



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 346 sampai dengan Pasal 358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dimaksudkan:

- a. Sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.
- b. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2022.
- d. Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 memuat hasil evaluasi RKPD tahun 2022 sampai triwulan II, perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta perubahan rencana program atau kegiatan Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022;  
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;  
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;  
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan;  
Bab VI : Penutup.
- 2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

NAMA	JABATAN	PARAF
Dr. Bustan, SE, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Pembangunan	
Muhammad Ghozali, SE, MH	Kepala Biro Hukum	

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,  
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
SURIANSYAH

Pasal 4

- 1) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022;  
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;  
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;  
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan;  
Bab VI : Penutup.
- 2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Juli 2022.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2022

BELLA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 346 sampai dengan Pasal 358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dimaksudkan:

- a. Sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.
- b. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2022.
- d. Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 memuat hasil evaluasi RKPD tahun 2022 sampai triwulan II, perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta perubahan rencana program atau kegiatan Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022;  
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;  
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;  
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan;  
Bab VI : Penutup.
- 2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Pasal 4

- 1) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022;  
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;  
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;  
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan;  
Bab VI : Penutup.
- 2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

NAMA	JABATAN	PARAF
Dr. H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
Dr. Bustan, SE, M.Si	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	

#### Pasal 4

- 1) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022;  
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;  
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;  
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan;  
Bab VI : Penutup.
- 2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Juli 2022.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat selesai disusun. Perubahan RKPD ini merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang memuat rencana perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama satu tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2022 dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021, namun dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi diantaranya pandemi *covid-19*, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan RKPD yang berdampak pada tahapan selanjutnya yakni penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, serta dukungan pembangunan regional dan nasional.

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi referensi bagi khalayak luas.

Tanjung Selor, 29 Juli 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

**Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum**

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Dr. Bustan, SE, M.Si	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat selesai disusun. Perubahan RKPD ini merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang memuat rencana perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama satu tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2022 dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021, namun dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi diantaranya pandemi *covid-19*, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan RKPD yang berdampak pada tahapan selanjutnya yakni penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, serta dukungan pembangunan regional dan nasional.

Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi referensi bagi khalayak luas.

Tanjung Selor, 29 Juli 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

**Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		vii
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>I-1</b>
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4	Maksud dan Tujuan	I-5
1.5	Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-5
<b>Bab II</b>	<b>Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022</b>	<b>II-1</b>
2.1.	Capaian Indikator Makro	II-1
2.1.1.	Pertumbuhan PDRB	II-1
2.1.2.	PDRB Per Kapita	II-13
2.1.3.	Indeks Gini	II-17
2.1.4.	Tingkat Kemiskinan	II-18
2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-23
2.1.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-24
2.2.	Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Triwulan II Tahun 2022	II-30
<b>Bab III</b>	<b>Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah</b>	<b>III-1</b>
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2.	Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara	III-4
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-7
3.2.2.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-18
3.2.3.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-20



<b>Bab IV</b>	<b>Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>IV-1</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Tinjauan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-1
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2022	IV-5
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV-16
4.2.1.	Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	IV-16
4.2.2.	Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022	IV-17
4.2.3.	Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022	IV-30
4.2.4.	Dukungan Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional	IV-43
<b>Bab V</b>	<b>Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</b>	<b>V-1</b>
<b>Bab VI</b>	<b>Penutup</b>	<b>VI-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021	II-4
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021	II-5
Tabel 2.3	Perbandingan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021	II-6
Tabel 2.4	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021	II-9
Tabel 2.5	Perbandingan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2020	II-12
Tabel 2.6	Nilai PDRB Per Kapita Berdasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020	II-13
Tabel 2.7	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2020	II-16
Tabel 2.8	Nilai Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021	II-17
Tabel 2.9	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021	II-18
Tabel 2.10	Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021	II-20
Tabel 2.11	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021	II-22
Tabel 2.12	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021	II-24
Tabel 2.13	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020	II-27
Tabel 2.14	Perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun	II-30



	2015-2020	
Tabel 2.15	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-31
Tabel 2.16	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Urusan Triwulan I Tahun 2021	II-32
Tabel 3.1	Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Utara April 2021	III-11
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2020	III-13
Tabel 3.3	Persentase Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2020	III-14
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2020	III-15
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 s/d 2020	III-16
Tabel 3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020	III-18
Tabel 3.7	Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	III-23
Tabel 3.8	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	III-26
Tabel 3.9	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	III-28
Tabel 4.1	Indikator Makro Nasional pada Pemuktahiran RKP Tahun 2021	IV-3
Tabel 4.2	Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2021	IV-5
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	IV-11
Tabel 4.4	Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi	IV-14
Tabel 4.5	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	IV-43
Tabel 4.6	Sinergi Kebijakan Penanganan Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dan 2021	IV-49
Tabel 5.1	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021	V-3



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I-7
Gambar 2.1	Pertumbuhan Nilai PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021	II-2
Gambar 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021	II-7
Gambar 2.3	Grafik Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021	II-21
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021	II-23
Gambar 2.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020	II-29
Gambar 3.1	Struktur dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2021 (q-to-q) (Persen)	III-5
Gambar 3.2	Inflasi Kalimantan Utara Juni 2021	III-6
Gambar 4.1	Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	IV-1
Gambar 4.2	Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	IV-2
Gambar 4.3	Dukungan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV-15
Gambar 4.4	Keterkaitan Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 2021	IV-48
Gambar 4.5	Dampak Pandemi Covid-19 dan Respon Kebijakannya	IV-48



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan pada pertengahan tahun berjalan. Sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penguendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Penerapan pendekatan substansi perencanaan secara holistik-tematik, integratif dan spasial dilakukan pada proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Prioritas pembangunan Kalimantan Utara



Tahun 2022 disusun secara holistik-tematik dan integratif dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan RPJMD serta diselaraskan dengan prioritas nasional Tahun 2022. Adapun tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 yaitu "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang Inklusif". Pendekatan dan tema RKPD Tahun 2022 tersebut tetap digunakan dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, dengan penyesuaian kebijakan ekonomi makro, keuangan daerah, rencana program/kegiatan/sub kegiatan serta target kinerja dan pendanaannya.

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8); dan
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29).

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Perubahan RKPD memiliki posisi dan peran yang sama dengan RKPD. Perubahan RKPD disusun oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan perencanaan yang responsif, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam merespon perkembangan kondisi yang tidak sesuai lagi dengan asumsi yang digunakan pada RKPD baik di tingkat nasional dan daerah serta kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, perlu disusun Perubahan RKPD sebagai dasar penyusunan perubahan penganggaran tahun 2022.





dokumen perubahan RKPD dan maksud penyusunan perubahan RKPD.

**Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022**

Memuat analisis hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

**Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Memuat capaian makro ekonomi daerah, asumsi ekonomi makro tahun berjalan dan kerangka keuangan daerah.

**Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Memuat telaahan terhadap kebijakan pemerintah dalam perubahan target sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun berjalan.

**Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan**

Memuat perumusan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan; indikator kinerja; target; pagu indikatof; lokasi; dan informasi lainnya sebagaimana dimuat dalam SIPD.

**Bab VI Penutup**

Memuat ketentuan dan tahapan serta tindaklanjut pelaksanaan dokumen perencanaan guna terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2022.



## BAB 11

### EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi hasil RKPD tahun berjalan bertujuan untuk memberikan gambaran capaian pelaksanaan APBD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II Tahun 2022. Penilaian dilakukan terhadap sub kegiatan dan kegiatan pada masing-masing program sesuai rencana pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pada bab ini disajikan juga pencapaian indikator makro Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan awal Tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran terkini yang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan dalam perubahan RKPD Tahun 2022.

#### 2.1. Capaian Indikator Makro

##### 2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Kalimantan Utara tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tumbuh -1,11 persen, hal ini disebabkan terjadinya kontraksi (pertumbuhan negatif) pada beberapa lapangan usaha, diantaranya yaitu yang paling besar adalah Lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan yang tumbuh -6,81 persen; disusul Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh -4,45 persen; Industri Pengolahan yang tumbuh -3,85 persen. dan Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh -3,51 persen.

Namun demikian masih ada juga lapangan usaha yang tumbuh positif dan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 11,57 persen, disusul oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 10,05 persen, lalu Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 9,97 persen. Meskipun pertumbuhannya positif karena kontribusinya yang kecil, maka tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara secara keseluruhan.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian; Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,73 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,20 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,15 persen; Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 0,11 persen dan Lainnya yang tumbuh -0,08 persen. Struktur perekonomian Kalimantan Utara menurut lapangan usaha tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan Pengalihan (25,45persen); Pertanian,



Kehutanan dan Perikanan (16,48 persen); Konstruksi (14,27 persen), serta Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,19 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Utara mencapai 68,39 persen.

Selanjutnya, Perekonomian Kalimantan Utara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 mencapai Rp 26,32 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 15,29 triliun. Ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 berkontraksi sebesar 1,91 persen (y-on-y) lebih baik dibanding capaian triwulan IV-2020 yang berkontraksi sebesar 4,76 persen. Kontraksinya pertumbuhan ini disebabkan adanya turunnya nilai tambah bruto Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar minus 14,02 persen. Disusul oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 8,64 persen; Jasa Perusahaan sebesar minus 4,51 persen; dan Administrasi Pemerintahan minus 4,45 persen. Namun demikian ada beberapa lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,17 persen. Disusul Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 6,50 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,01 persen; dan Jasa lainnya tumbuh sebesar 5,75 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan sebesar 8,17 persen. Dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 0,78 persen.

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2021 terhadap triwulan IV-2020 tumbuh sebesar 0,49 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, peningkatan disebabkan oleh beberapa lapangan usaha, diantaranya Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,15 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada triwulan I-2021 berkontraksi sebesar 2,23 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh provinsi di Kalimantan. Kalimantan Selatan sebesar 1,25 persen; Kalimantan Barat sebesar 0,10 persen; Kalimantan Utara sebesar 1,91 persen; Kalimantan Tengah sebesar 3,12 persen dan Kalimantan Timur sebesar 2,96 persen. Di Pulau Kalimantan, kontribusi ekonomi masih didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 49,37 persen dan




terendah Kalimantan Utara sebesar 8,04 persen, namun memiliki kecenderungan selalu meningkat.

Struktur ekonomi Kalimantan Utara menurut lapangan usaha triwulan I-2021 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan penggalian (27,00 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (16,16 persen); Konstruksi (14,05 persen), serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,37 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 69,58 persen terhadap total PDRB Kalimantan Utara.

#### a. PDRB Per Kapita


PDRB per kapita digunakan untuk menunjukkan nilai PDRB per penduduk. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. PDRB ADHK per kapita Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2015-2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi per kapita yang relatif positif. Pada tahun 2015 angkanya sebesar Rp. 76.823.461 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai Rp 83.307.506 per orang, berarti rata-rata tumbuh 2,06%.



**Gambar 3.1**  
**PDRB ADHK Per Kapita Tahun 2015-2019**  
**di Provinsi Kalimantan Utara**

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2020, diolah*

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita. Pada tahun 2015 PDRB per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp96.150.383. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp131.302.205 pada tahun 2019. Ini berarti selama 5 (lima) tahun terakhir PDRB ADHB per kapita penduduk Kalimantan Utara rata-rata bertumbuh sebesar 8,15%.



**Gambar 3.2**  
**PDRB ADHB Per Kapita Tahun 2015-2019**  
**Provinsi Kalimantan Utara**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2020, diolah.



**Tabel 2.1**  
**Nilai Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2022**

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021**	2022***
		Miliar Rp							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,574.02	9,021.73	9,422.83	9,941.19	10,475.64	10,925.64	11,301.51	2,752.20
2	Pertambangan dan Penggalian	14,941.86	14,415.64	15,443.86	15,987.52	16,802.40	15,664.22	16,710.77	4,346.24
3	Industri Pengolahan	4,732.39	5,029.56	5,308.10	5,371.02	5,629.90	5,413.47	5,548.87	1,377.13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	28.49	31.17	33.91	37.69	39,7522	44.35	46.81	11.56
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32.49	34.5	37.01	39.49	40.609	42.94	43.79	11.19
6	Konstruksi	5,709.65	6,190.78	6,570.56	7,039.52	7,886.29	7,905.16	7,858.10	1,885.12
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,956.09	5,290.70	5,736.81	6,213.45	6,769.29	6,799.64	7,282.83	1,943.82
8	Transportasi dan Pergudangan	2,921.59	3,091.05	3,425.86	3,705.05	3,963.79	3,820.95	3,826.14	1,003.20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	611.18	660.67	746.48	831.43	897,2072	858.32	881.96	234.53
10	Informasi dan Komunikasi	1,308.80	1,412.69	1,547.97	1,679.91	1,817.74	1,937.71	2,090.22	544.59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	554.56	584.75	608.30	657.52	692.789	696.33	746.25	193.88
12	Real Estate	481.98	488.91	512.19	541.44	570,8959	575.23	587.53	151.85
13	Jasa Perusahaan	140.64	134.48	139.21	143.74	147,0464	145.89	149.04	38.72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,415.15	2,603.75	2,780.61	2,934.37	3,130.36	3,163.83	3,171.73	715.16
15	Jasa Pendidikan	1,140.88	1,214.67	1,306.14	1,371.33	1,504.00	1,597.21	1,670.88	428.53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	500.38	564.18	599.69	627.84	684,6847	753.50	817.90	212.35
17	Jasa Lainnya	265.26	295.51	317.77	336.80	365,3945	401.82	428.66	113.39
	PDRB	49,315.75	51,064.74	54,537.31	57,459.31	61,417.79	60,746.21	63,162.97	15,963.45

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2021, diolah

Keterangan: \* data sementara \*\* data sangat sementara \*\*\* data Triwulan I 2022



**Tabel 2.2**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2022**

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.89	5.22	4.45	5.5	5.38	4.3	3.44	1.7
B	Pertambangan dan Penggalian	-2.63	-3.52	7.13	3.52	5.1	-6.77	6.68	7.07
C	Industri Pengolahan	6.13	6.28	5.54	1.19	4.82	-3.84	2.5	0.29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27.71	8.04	8.79	11.14	5.47	11.57	5.55	5.19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.4	6.19	7.28	6.71	2.84	5.74	1.99	6.39
F	Konstruksi	3.67	8.43	6.13	7.14	12.03	0.24	-0.6	-3.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.91	6.75	8.43	8.31	8.95	0.45	7.11	11.11
H	Transportasi dan Pergudangan	8.44	5.8	10.83	8.15	6.98	-3.6	0.14	12.53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.79	8.1	12.99	11.38	7.91	-4.33	2.75	9.63
J	Informasi dan Komunikasi	13.83	7.94	9.58	8.52	8.2	6.6	7.87	7.78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.99	5.44	4.03	8.09	5.36	0.51	7.17	6.27
L	Real Estate	4.48	1.44	4.76	5.71	5.44	0.76	2.14	5.11
MN	Jasa Perusahaan	-1.67	-4.38	3.52	3.26	2.3	-0.78	2.15	9.28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.18	7.81	6.79	5.53	6.68	1.07	0.25	-1.09
P	Jasa Pendidikan	10.21	6.47	7.53	4.99	9.67	6.2	4.61	4.53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18.47	12.75	6.29	4.69	9.05	10.05	8.55	7.27
RSTU	Jasa lainnya	17.15	11.4	7.53	5.99	8.49	9.97	6.68	9.64
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)		3.4	3.55	6.8	5.36	6.89	-1.09	3.98	4.53

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022, diolah  
 Keterangan: \* data Semester I 2022 (Maret)

Dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, besaran nilai PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara cenderung jauh lebih kecil atau menempati posisi kelima di Pulau Kalimantan. Hingga tahun 2021, besarnya hanya sebesar 13,04 persen dari nilai PDRB provinsi induknya (Provinsi Kalimantan Timur) yang nilainya mencapai 484.297 miliar rupiah. Meskipun besaran nilainya paling kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 capaian kinerja PDRB ADHK di provinsi ini sudah mampu melampaui target yang ditentukan oleh daerahnya, dengan kategori tercapai – melampaui.

Memasuki tahun 2020, nilai PDRB ADHK seluruh provinsi di Kalimantan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dan kembali naik pada tahun 2021, seperti pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021**

No	Provinsi/Nasional	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kalimantan Barat	Miliar Rp	112,346.76	118,183.27	124,289.17	130,596.32	137,243.09	134743,38	141,187.04
2	Kalimantan Tengah	Miliar Rp	78,890.97	83,900.24	89,544.90	94,566.25	100,349.29	98933.61	102,294.47
3	Kalimantan Selatan	Miliar Rp	110,863.12	115,743.57	121,858.52	128,052.58	133,283.85	130857.35	135,412.85
4	Kalimantan Timur	Miliar Rp	440,676.36	439,003.83	452,741.91	464,694.43	486,523.18	472554.82	484,297.35
5	Kalimantan Utara	Miliar Rp	49,315.75	51,064.74	54,537.31	57,459.31	61,417.79	60,746.21	63,162.97
6	Nasional	Miliar Rp	8,982,517.10	9,434,613.40	9,912,928.10	10,425,851.90	10,949,155.40	10723055	11,118,868.50

Sumber: 1. BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022, diolah

2. BPS RI Tahun 2022, diolah

Keterangan: \* data Triwulan I 2022



Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada triwulan I-2021 berkontraksi sebesar 2,23 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh provinsi di Kalimantan. Kalimantan Selatan sebesar 1,25 persen; Kalimantan Barat sebesar 0,10 persen; Kalimantan Utara sebesar 1,91 persen; Kalimantan Tengah sebesar 3,12 persen dan Kalimantan Timur sebesar 2,96 persen. Di Pulau Kalimantan, kontribusi ekonomi masih didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 49,37 persen dan terendah Kalimantan Utara sebesar 8,04 persen, namun memiliki kecenderungan selalu meningkat.

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara**  
**dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional**  
**Tahun 2015-2021**



Sumber: 1. BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2021, diolah  
2. BPS RI, diolah

Keterangan: \* data Semester I 2021 (Maret)

Selain pertumbuhan PDRB, perekonomian sebuah daerah juga dapat dijelaskan dengan distribusi PDRB. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, sektor primer meskipun memiliki besaran kontribusi yang terbesar dalam struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 1,43 persen per tahun. Sementara itu, sektor sekunder memiliki besaran fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 1,18 persen per tahun. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kontribusi sektor tersier yang juga memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,14 persen per tahun.





**Tabel 2.1**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2022**

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022*	
	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%	Miliar Rp	%						
Lapangan Usaha														
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.568,46	17,52	12,548,20	16,31	13,754,15	16,08	15,312,91	15,87	16,567,03	16,48	18,082,25	16,34	4,521,54	15,67
B Pertambangan dan Penggalian	16,403,46	24,84	21,051,54	27,37	23,460,72	27,42	25,993,19	26,93	25,572,28	25,44	29,574,26	26,72	8,049,15	27,89
C Industri Pengolahan	6,708,03	10,16	7,675,89	9,98	8,076,10	9,44	8,878,28	9,20	9,200,77	9,15	9,924,87	8,97	2,574,65	8,92
D Pengadaan Listrik dan Gas	33,3933	0,05	41,1567	0,05	46,63	0,05	50,77	0,05	58,72	0,06	61,52	0,06	15,52	0,05
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41,3234	0,06	48,2458	0,06	53,19	0,06	56,22	0,06	62,97	0,06	67,90	0,06	17,75	0,06
F Konstruksi	8,481,89	12,84	9,575,49	12,45	11,047,98	12,91	13,260,62	13,74	14,345,25	14,27	15,141,25	13,68	3,688,39	12,78
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,634,12	11,56	8,733,17	11,35	9,990,12	11,68	11,588,18	12,01	12,256,13	12,19	13,826,59	12,49	3,763,71	13,04
H Transportasi dan Pergudangan	4,525,41	6,85	5,374,66	6,99	6,081,51	7,11	6,806,16	7,05	6,792,39	6,76	6,981,43	6,31	1,884,49	6,53
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,024,53	1,55	1,208,06	1,57	1,399,33	1,64	1,559,96	1,62	1,541,52	1,53	1,665,78	1,51	457,18	1,58
J Informasi dan Komunikasi	1,520,55	2,3	1,764,49	2,29	1,982,55	2,32	2,241,92	2,32	2,560,01	2,55	2,940,89	2,66	793,28	2,75
K Jasa Keuangan dan Asuransi	819,2023	1,24	888,3219	1,15	976,88	1,14	1,058,67	1,10	1,120,58	1,11	1,248,10	1,13	331,16	1,15
L Real Estate	554,7587	0,84	604,8222	0,79	665,91	0,78	739,17	0,77	764,68	0,76	820,52	0,74	215,93	0,75
MN Jasa Perusahaan	174,6739	0,26	189,242	0,25	200,95	0,23	211,99	0,22	229,28	0,23	245,05	0,22	65,13	0,23
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,671,74	5,56	4,016,67	5,22	4,316,64	5,05	4,784,42	4,96	4,977,64	4,95	5,192,66	4,69	1,190,30	4,12
P Jasa Pendidikan	1,713,01	2,59	1,909,42	2,48	2,081,62	2,43	2,358,38	2,44	2,590,24	2,58	2,825,98	2,55	746,67	2,59
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	722,356	1,09	790,3729	1,03	858,33	1,00	978,32	1,01	1,139,35	1,13	1,261,85	1,14	331,86	1,15
RSTU Jasa Lainnya	444,9145	0,67	507,8326	0,66	556,32	0,65	630,76	0,65	731,02	0,73	808,05	0,73	217,25	0,75
PDRB	66,041,81	100,00	76,927,57	100,00	85,548,94	100,00	96,509,93	100,00	100,509,86	99,98	110,668,94	100,00	28,863,98	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022, diolah

Keterangan: \* data Triwulan I 2022 (Maret)



Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia merupakan provinsi yang *backbone* perekonomiannya ada pada sektor primer (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian).

Sama halnya dengan perbandingan nilai PDRB ADHK, besaran nilai PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi terbawah dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Walau demikian, besaran nilai PDRB ADHB Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2021 terus mengalami peningkatan, bahkan sampai dengan 2021 mengalami peningkatan ditengah situasi memburuknya perekonomian berbagai daerah dan nasional akibat pandemi COVID-19 seperti disajikan pada tabel di bawah.



**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain**  
**di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021**

No	Provinsi/Nasional	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kalimantan Barat	Milliar Rp	146,654,00	161,364,00	177,494,00	194,138,22	212,150,33	214,001,75	231,321,16
2	Kalimantan Tengah	Milliar Rp	100,064,00	111,967,00	125,817,00	138,616,13	150,000,81	152,190,91	170,001,21
3	Kalimantan Selatan	Milliar Rp	137,056,00	146,090,00	159,105,00	171,684,06	180,560,65	179,151,11	192,576,58
4	Kalimantan Timur	Milliar Rp	505,105,06	508,880,24	591,903,49	635,498,68	652,480,26	607,586,18	695,158,33
5	Kalimantan Utara	Milliar Rp	61,722,38	66,041,81	76,927,57	85,548,94	96,509,93	100,509,86	110,668,94
6	Nasional**	Milliar Rp	11,526,332,80	12,401,728,50	13,589,825,70	14,838,756,00	15,832,657,2	15,438,017,50	16,970,789,20

Sumber: 1. BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022, diolah

2. BPS RI Tahun 2022, diolah

Keterangan: \* data Triwulan I 2022



### 2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan membandingkan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB, serta banyak sedikitnya jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan rata-rata nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada penduduk di suatu wilayah. Perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan besaran nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

**Tabel 2.3**  
**Nilai PDRB Per Kapita Berdasar Harga Berlaku dan Harga Konstan**  
**di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021**

Uraian	Kabupaten/ Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Per Kapita	Malinau	Juta Rp	89.28	90.41	101.42	107.60	125.50	135.46	147.06
	Bulungan	Juta Rp	100.29	102.88	112.44	120.95	137.70	123.67	130.18
	Tana Tidung	Juta Rp	180.91	179.16	189.51	191.34	212.86	228.87	246.70
	Nunukan	Juta Rp	87.37	88.96	103.63	112.00	129.14	132.68	141.92
	Tarakan	Juta Rp	92.65	99.87	110.68	120.87	142.64	157.19	170.51
	Prov. Kalimantan Utara*	Juta Rp	96.15	99.11	111.32	119.41	138.75	143.66	155.08
PDRBADHK Per Kapita	Malinau	Juta Rp	83.22	81.59	83.20	84.73	92.77	95.06	97.74
	Bulungan	Juta Rp	75.10	75.43	77.86	79.97	87.32	76.32	77.79
	Tana Tidung	Juta Rp	147.88	139.28	135.62	131.01	138.90	144.43	144.40
	Nunukan	Juta Rp	71.11	70.56	72.27	73.69	80.55	79.28	80.47
	Tarakan	Juta Rp	71.30	72.86	75.91	78.80	87.44	91.06	93.47
	Prov. Kalimantan Utara*	Juta Rp	76.82	76.64	78.92	80.20	88.30	86.82	88.51

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022, diolah

\* Data sementara \*\* data sangat sementara

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, besaran PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,10 persen per tahun untuk PDRB per kapita



atas dasar harga berlaku dan 2,05 persen per tahun untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015, besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai sebesar 96,15 juta rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 131,30 juta rupiah di tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk yang ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita ADHK pada tahun 2015 adalah sebesar 76,82 juta rupiah dan meningkat menjadi 83,31 juta rupiah di tahun 2019. Peningkatan nilai PDRB per kapita yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga komoditas dan juga produksinya, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan nilai PDRB provinsi ini.

Besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di masing-masing kabupaten/kota lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan yang meningkat pula. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah dengan besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang tertinggi, dimana pada tahun 2019 nilainya mencapai 193,72 juta rupiah. Meskipun memiliki besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi, namun dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan pertumbuhan yang paling lambat dibandingkan dengan empat kabupaten/kota lainnya, yakni dengan besaran 2,54 persen per tahun.

Selanjutnya, pada tahun 2017 hingga 2019 besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Malinau merupakan yang terendah di provinsi ini. Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, Kota Tarakan menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya, yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,66 persen per tahun.

Besaran PDRB per kapita atas dasar harga konstan di lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif. Sama halnya dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, Kabupaten Tana Tidung juga merupakan wilayah dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan tertinggi di provinsi ini, dengan besaran 128,08 juta rupiah di tahun 2019. Meskipun besaran nilainya merupakan yang tertinggi, namun dilihat dalam lima tahun terakhir, besaran PDRB per kapita atas dasar harga konstan di kabupaten tersebut menunjukkan penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 3,53 persen per tahun. Sementara itu, empat kabupaten/kota lainnya menunjukkan



rata-rata pertumbuhan dengan kecenderungan meningkat, dengan peningkatan rata-rata pertumbuhan tertinggi terdapat di Kota Tarakan.

Selanjutnya, pada tahun 2020 PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Utara dan beberapa kabupaten/kota di wilayah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Daerah yang mengalami penurunan PDRB per kapita ADHB adalah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK, seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan. Penyebab utama dari lesu perekonomian di berbagai wilayah termasuk Provinsi Kalimantan Utara adalah pandemi COVID-19.

Pada tahun 2015 hingga 2019, gap nilai PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Provinsi Kalimantan Utara dengan nasional terlihat cukup besar. Posisi Kalimantan Utara berada jauh dari angka nasional. Dalam kurun waktu yang sama, dilihat dari besarnya besaran PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah nilai Provinsi Kalimantan Timur, namun mampu melampaui tiga provinsi di Pulau Kalimantan lainnya. Sementara itu, terkait dengan tingkat capaian kinerjanya, dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019, capaian kinerja indikator PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Utara belum mampu melampaui target yang ditetapkan oleh daerah. Bahkan apabila dilihat dengan besarnya, indikator tersebut menunjukkan besaran yang semakin menurun dalam tiga tahun terakhir.

Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa PDRB per kapita untuk ADHK dan ADHB seluruh provinsi di Kalimantan dan nasional Kembali naik yang dibandingkan tahun 2021 yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, kecuali nilai PDRB per kapita ADHB Provinsi Kalimantan Utara. PDRB per kapita ADHB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar Rp 63.162,97 ribu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp 60.746,2 ribu.



**Tabel 2.4**  
**Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Provinsi Kalimantan Utara**  
**dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021**

Urutan	Provinsi/Nasional	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PDRB ADHB Per Kapita (ribu rupiah)	Kalimantan Barat	30,619.33	33,190.65	35,984.53	38,814.73	42,045.41	39,631.76	42,282.90	
	Kalimantan Tengah	40,105.06	43,905.33	48,293.22	52,107.23	56,625.38	57,145.08	62,912.85	
	Kalimantan Selatan	34,351.69	36,022.98	38,619.54	41,046.28	42,823.56	44,084.07	46,712.68	
	Kalimantan Timur	147,405.43	145,343.19	165,546.60	174,164.80	180,259.10	161,756.71	182,540.82	
	Kalimantan Utara	96,150.38	99,112.33	111,318.54	119,413.88	138,751.01	143,657.14	155,080.62	
	Nasional	45,119.61	47,937.72	51,891.18	55,992.14	59,317.91	57,269.80	62,236.44	
	PDRB ADHK Per Kapita (ribu rupiah)	Kalimantan Barat	23,456.52	24,308.85	25,198.01	26,110.57	27,199.78	24,953.61	25,807.40
		Kalimantan Tengah	31,619.18	32,899.58	34,370.63	35,548.43	37,870.47	37,148.73	37,856.42
		Kalimantan Selatan	27,786.68	28,540.05	29,578.79	30,614.85	31,611.46	32,210.58	32,846.66
		Kalimantan Timur	128,603.13	125,385.50	126,625.20	127,354.19	134,410.55	125,807.52	127,171.08
Kalimantan Utara		76,823.46	76,635.46	78,918.57	80,204.84	88,299.52	86,823.59	88,510.41	
Nasional	35,161.89	36,468.62	37,851.37	39,340.56	41,021.61	39,778.89	40,775.88		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022



### 2.1.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Oleh karena itu, rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

**Tabel 2.1**  
**Nilai Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021**

Kabupaten/Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Malinau	Indeks	0.304	0.303	0.311	0.295	0.303	0.295	0.304
Bulungan	Indeks	0.241	0.34	0.326	0.302	0.309	0.29	0.338
Tana Tidung	Indeks	0.23	0.26	0.27	0.277	0.316	0.259	0.312
Nunukan	Indeks	NA	0.28	0.284	0.294	0.282	0.262	0.261
Tarakan	Indeks	0.28	0.28	0.3	0.297	0.271	0.295	0.261
Prov. Kalimantan Utara	Indeks	0.294	0.3	0.308	0.303	0.295	0.3	0.285

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2022

Keterangan: \* data Semester I 2022

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan nilai indeks gini yang bervariasi dan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi di hampir seluruh daerah. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks gini dibawah 0,30. Hal ini mengindikasikan pendapatan masyarakat semakin merata.

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif. Dalam tujuh tahun terakhir besarnya berada pada kriteria ketimpangan rendah. Pada tahun 2016 dan 2017, Indeks Gini menunjukkan nilai yang meningkat, namun sejak tahun 2018 hingga 2019 nilai Indeks Gini di provinsi ini menunjukkan penurunan.

Meskipun sempat mengalami kenaikan ditahun 2020, namun pada triwulan I tahun 2022 Indeks Gini di provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan kembali menjadi hanya 0,285, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik.



**Tabel 2.5**  
**Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021**

No	Provinsi/Nasional	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Kalimantan Utara	0.294	0.3	0.308	0.303	0.295	0.3	0.285
2	Kalimantan Timur	0.316	0.315	0.33	0.342	0.33	0.335	0.331
3	Kalimantan Barat	0.334	0.341	0.327	0.339	0.327	0.325	0.315
4	Kalimantan Tengah	0.326	0.33	0.343	0.342	0.336	0.32	0.320
5	Kalimantan Selatan	0.353	0.332	0.347	0.344	0.334	0.351	0.325
6	Nasional	0.408	0.397	0.393	0.389	0.382	0.385	0.381

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik, 2021

2. BPS RI Tahun 2021, diolah

Keterangan: \* data Semester I 2021 (Maret)

Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2021 bahkan sampai triwulan I Tahun 2022, besaran nilai Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara merupakan yang terendah atau yang terbaik apabila dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan nasional. Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di provinsi ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah lain di Pulau Kalimantan. Melandainya nilai Indeks Gini tersebut mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan atau peningkatan pemerataan distribusi pendapatan di provinsi ini.

#### **2.1.4. Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Secara sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan konsep kebutuhan dasar, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per



hari, yang diwakili dengan 52 jenis komoditas. Sementara itu, garis kemiskinan non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, dimana kebutuhan dasar non makanan ini diwakili dengan 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan.



**Tabel 2.5**  
**Profil Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021**

No	Uraian	Kabupaten/Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*		
1.	Garis kemiskinan	Kabupaten Malinau	Rupiah	473,906	516,247	528,287	539,742	585,654	616,161	650,444		
		Kabupaten Bulungan	Rupiah	352,063	383,642	398,397	413,294	448,548	472,569	486,524		
		Kabupaten Tana Tidung	Rupiah	326,201	354,012	366,856	376,876	406,949	425,348	440,599		
		Kabupaten Nunukan	Rupiah	327,515	351,479	377,736	403,045	430,630	450,718	440,599		
		Kota Tarakan	Rupiah	485,447	519,774	572,213	613,593	654,308	696,585	440,599		
		Prov. Kalimantan Utara	Rupiah	475,620	513,614	552,040	586,049	651,416	681,035	710,994		
		2.	Jumlah penduduk miskin	Kabupaten Malinau	Jiwa	5,630	5,710	6,690	6,630	6,230	6,160	6,390
				Kabupaten Bulungan	Jiwa	10,930	11,850	13,400	13,028	12,400	13,080	13,480
				Kabupaten Tana Tidung	Jiwa	1,380	1,410	1,640	1,342	1,340	1,460	1,490
				Kabupaten Nunukan	Jiwa	9,840	9,630	11,910	13,380	12,690	13,760	13,940
Kota Tarakan	Jiwa			11,910	12,520	15,840	15,970	16,110	17,330	17,570		
Prov. Kalimantan Utara	Jiwa			39,690	41,120	49,470	50,350	48,780	52	52,860		
3.	Persentase penduduk miskin			Kabupaten Malinau	Persen	7.26	7.15	8.06	7.68	6.96	6.63	7.30
				Kabupaten Bulungan	Persen	8.50	8.99	9.93	9.44	8.78	9.06	10.03
				Kabupaten Tana Tidung	Persen	6.35	6.11	6.63	5.08	4.72	4.81	5.15
				Kabupaten Nunukan	Persen	5.61	5.25	6.22	6.71	6.11	6.36	6.79
		Kota Tarakan	Persen	5.11	5.17	6.32	6.15	6.00	6.24	6.71		
		Prov. Kalimantan Utara	Persen	6.24	6.23	7.22	7.09	6.63	6.80	7.36		
		4.	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	Kabupaten Malinau	Persen	92.74	92.85	91.94	92.32	93.04	93.37	92.70
				Kabupaten Bulungan	Persen	91.50	91.01	90.07	90.56	91.22	90.94	89.97

PERUBAHAN RKPd PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



No	Uraian	Kabupaten/Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
		Kabupaten/Kota								
		Kabupaten Tana Tidung	Persen	93.65	93.89	93.37	94.92	95.28	95.18	94.85
		Kabupaten Nunukan	Persen	94.39	94.75	93.78	93.29	93.89	93.64	93.21
		Kota Tarakan	Persen	94.89	94.83	93.68	93.85	94.00	93.76	93.29
		Prov. Kalimantan Utara	Persen	93.76	93.77	92.78	92.91	93.37	93.20	92.64

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Keterangan: \* data Semester II 2021 (1 Desember 2021)



Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2021, garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang meningkat, dimana pada tahun 2015 besaran garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 475.620,-/kapita/bulan dan meningkat menjadi Rp 694.964,-/kapita/bulan di tahun 2020. Selanjutnya Selama September 2020 - Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,31 persen, yaitu dari Rp. 694.964,- per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp. 710.994,- per kapita per bulan pada Maret 2021.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin di provinsi ini dalam kurun waktu yang sama memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Apabila dilihat kecenderungannya, peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di provinsi ini sebanyak 39.690 jiwa dan meningkat menjadi 50.350 jiwa di tahun 2018. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin ini menurun di tahun 2019 dengan jumlah 48.780 jiwa, namun pada tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2021 jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan kembali menjadi 52.860 jiwa di semester I tahun 2021. Peningkatan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020.

**Tabel 2.6**  
**Grafik Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021**



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Keterangan: \* data Semester II 2021 (Desember)



Persentase penduduk miskin atau yang disebut juga dengan istilah tingkat kemiskinan merupakan besarnya persentase yang membandingkan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2015-2021, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan nasional masih berada pada besaran 9,71 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara di 6,83 persen. Meskipun besaran persentase penduduk miskin di provinsi ini sudah di bawah capaian nasional, namun apabila dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara masih menempati posisi kedua tertinggi di bawah Provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2020 menunjukkan tingkat kemiskinan sebesar 7,17 persen. Sementara posisi persentase penduduk miskin di Kalimantan Utara pada tahun 2021 berada di urutan kedua tertinggi setelah Kalimantan Barat yang membutuhkan upaya yang terpadu untuk penurunan kemiskinan.

**Tabel 2.7**  
**Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021**

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Kalimantan Utara	Persen	6.32	6.99	6.96	6.86	6.49	7.41	6.83
2	Kalimantan Timur	Persen	6.1	6	6.08	6.06	5.91	6.64	6.27
3	Kalimantan Barat	Persen	8.44	8	7.86	7.37	7.28	7.24	6.84
4	Kalimantan Tengah	Persen	5.91	5.36	5.26	5.1	4.81	6.26	5.16
5	Kalimantan Selatan	Persen	4.72	4.52	4.7	4.65	4.47	4.83	4.56
6	Pulau Kalimantan	Persen	6.42	6.26	6.25	6.09	5.93	6.16	5.85
7	Nasional	Persen	11.13	10.7	10.12	9.66	9.22	10.19	9.71

Sumber: 1. BPS RI Tahun 2015-2021

2. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2021

Keterangan: \* data Semester II 2021 (September)

### 2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, besaran jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara memiliki besaran yang fluktuatif, dimana pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 16.748 orang dan mengalami penurunan serta kenaikan ditahun selanjutnya hingga menjadi 16.343 orang di tahun 2021.



**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021**



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Keterangan: \* data Semester I 2021 (Februari)

Meskipun bukan yang terbaik, apabila dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, besaran capaian tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Utara pada semester I tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi induknya (Kalimantan Timur).

**Tabel 2.9**  
**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di Pulau Kalimantan**  
**dan Nasional Tahun 2015-2021**

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Kalimantan Utara	Persen	6.01	5.69	5.54	5.22	4.4	4.97	4.58	4.62
2	Kalimantan Timur	Persen	7.5	7.95	6.91	6.6	6.09	6.87	6.83	6.77
3	Kalimantan Barat	Persen	5.15	4.23	4.36	4.26	4.45	5.81	5.82	4.86
4	Kalimantan Tengah	Persen	4.54	4.82	4.23	4.01	4.1	4.58	4.53	4.2
5	Kalimantan Selatan	Persen	4.92	5.45	4.77	4.5	4.31	4.74	4.95	4.2
6	Nasional	Persen	6.18	5.61	5.5	5.34	5.28	7.07	6.49	5.83

Sumber: 1. BPS Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2020; Statistik Indonesia Tahun 2019-2020, Badan Pusat Statistik  
2. BPS RI Tahun 2021

Keterangan: \* data Semester I 2022 (Februari)

### 2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selama ini, PDRB digunakan menjadi sebuah ukuran pembangunan, namun indikator tersebut hanya mampu memotret pembangunan dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih



komprehensif, yang mampu mencerminkan tidak hanya perkembangan ekonomi akan tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM mencerminkan kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari tiga dimensi (berdasarkan perhitungan IPM metode baru), yang terdiri atas (1) dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang ditandai dengan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH); (2) dimensi standar hidup layak, yang ditandai dengan indikator Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (96 komoditas PPP); dan (3) dimensi pengetahuan, yang ditandai dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25+). IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dapat menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak.



**Tabel 2.6**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provisi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021**

No	Uraian	Kabupaten/Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Angka Harapan Hidup	Malinau	Tahun	71.03	71.24	71.39	71.4	72.06	71.45	71.49		
		Bulungan	Tahun	72.21	72.36	72.51	72.55	72.6	72.66	72.74		
		Tana Tidung	Tahun	70.81	71.31	71.33	71.35	71.38	71.42	71.49		
		Nunukan	Tahun	70.83	71.23	71.25	71.27	71.3	71.34	71.4		
		Tarakan	Tahun	73.52	73.69	73.85	73.88	73.92	73.97	74.04		
		Prov. Kalimantan Utara	Tahun	72.16	72.43	72.47	72.5	72.54	72.59	72.65		
		2.	Harapan lama sekolah	Malinau	Tahun	13.23	13.24	13.25	13.27	13.29	13.3	13.31
				Bulungan	Tahun	12.56	12.75	12.96	12.98	12.99	13	13.01
				Tana Tidung	Tahun	12.16	12.17	12.18	12.19	12.2	12.21	12.22
				Nunukan	Tahun	12.41	12.58	12.61	12.62	12.63	12.64	12.65
Tarakan	Tahun			13.41	13.42	13.61	13.7	13.73	14.02	14.03		
Prov. Kalimantan Utara	Tahun			12.54	12.59	12.79	12.82	12.84	12.93	12.94		
3.	Rata-rata lama sekolah	Malinau	Tahun	8.29	8.56	8.88	9.04	9.05	9.39	9.4		
		Bulungan	Tahun	8.29	8.43	8.75	8.92	8.93	8.94	9.19		
		Tana Tidung	Tahun	7.85	8.11	8.23	8.49	8.53	8.54	8.8		
		Nunukan	Tahun	7.22	7.57	7.65	7.73	7.81	8	8.17		
		Tarakan	Tahun	9.91	9.92	9.93	9.94	9.96	9.97	9.98		
		Prov. Kalimantan Utara	Tahun	8.36	8.49	8.62	8.87	8.94	9	9.11		
		4.	Pengeiwaran per kapita	Malinau	Ribu Rp	9,415	9,529	9,586	9,853	10,121	9,611	9,928
				Bulungan	Ribu Rp	8,877	8,933	9,094	9,310	9,650	9,121	9,423
				Tana Tidung	Ribu Rp	6,807	6,919	7,207	7,511	7,981	7,381	7,676
				Nunukan	Ribu Rp	6,199	6,333	6,680	6,956	7,290	6,804	7,064
Tarakan	Ribu Rp			10,642	10,715	10,841	11,153	11,509	10,894	11,261		
Prov. Kalimantan Utara	Ribu Rp			8,354	8,434	8,643	8,943	9,343	8,756	9,075		
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Malinau	Indeks	70.15	70.71	71.23	71.74	72.06	71.94	72.32		

PERUBAHAN RKPd PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



No	Uraian	Kabupaten/Kota	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Bulungan	Indeks	69.37	69.88	70.74	71.23	71.66	71.1	71.8
		Tana Tidung	Indeks	64.92	65.64	66.26	67.05	67.79	66.97	67.76
		Nunukan	Indeks	63.35	64.35	65.1	65.67	66.32	65.79	66.46
		Tarakan	Indeks	74.7	74.88	75.27	75.69	76.09	75.83	76.23
		Prov. Kalimantan Utara	Indeks	68.76	69.2	69.84	70.56	71.15	70.63	71.19

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2016-2021; Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2016-2021; Berita Resmi Statistik - Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2021



Selanjutnya, dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan besaran yang semakin meningkat dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2020. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, indikator harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, harapan lama sekolah tercatat sebesar 12,54 tahun dan meningkat menjadi 12,93 tahun di tahun 2020. Besaran tersebut diartikan bahwa pada tahun 2020, anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/SMK/MA/ sederajat. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi salah satu tolok ukur meningkatnya kualitas pendidikan, hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk di provinsi ini yang bersekolah.


Sama halnya dengan indikator harapan lama sekolah, indikator rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara dalam enam tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah yang positif tersebut merupakan salah satu modal yang penting dalam membangun kualitas manusia yang lebih baik. Pada tahun 2015, indikator rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,36 tahun dan meningkat menjadi 9,11 tahun di tahun 2021. Besaran harapan lama sekolah tersebut diartikan bahwa pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk dengan usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas delapan yang setara dengan jenjang sekolah menengah pertama kelas dua. Kota Tarakan merupakan wilayah dengan besaran dimensi pengetahuan tertinggi di provinsi ini, baik untuk indikator harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah, yang pada tahun 2021 mencapai 14,03 tahun untuk indikator harapan lama sekolah dan 9,98 tahun untuk rata-rata lama sekolah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Tarakan telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 10 atau setara dengan jenjang sekolah menengah atas kelas satu.

Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 juga menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,35 juta rupiah yang kemudian meningkat menjadi 9,34 juta rupiah di tahun 2019. Namun kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan di tahun 2020 bahkan mengalami penurunan hingga menjadi 8.75 Juta.



Kota Tarakan, Malinau, dan Bulungan merupakan tiga wilayah dengan besaran pengeluaran per kapita tertinggi di provinsi ini.

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021**



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Kualitas pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan semakin membaik, hal ini ditandai dengan peningkatan capaian indikator IPM dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 dan 2019, status capaian pembangunan manusia di provinsi ini meningkat dari sedang menjadi tinggi, dimana pada tahun 2018 besarnya mencapai 70,56 dan meningkat menjadi 71,15 di tahun 2019. Meskipun selama periode 2015 sampai dengan 2021 nilai IPM Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun ke 70,63. Penyebab utama dari penurunan IPM tahun 2020 adalah pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek terutama kesehatan, pendidikan, social dan ekonomi.

**Tabel 2.7**  
**Perbandingan IPM Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Lain di**  
**Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021**

No	Provinsi/Nasional	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kalimantan Utara	Poin	68.76	69.2	69.84	70.56	71.15	70.63	71.19
2	Kalimantan Timur	Poin	74.17	74.59	75.12	75.83	76.61	76.24	76.88
3	Kalimantan Barat	Poin	65.59	65.88	66.26	66.98	67.65	67.66	67.90
4	Kalimantan Tengah	Poin	68.53	69.13	69.79	70.42	70.91	71.05	71.25



No	Provinsi/Nasional	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Kalimantan Selatan	Poin	68.38	69.05	69.65	70.17	70.72	70.91	71.28
6	Nasional	Poin	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94	72.29

Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2015-2021, Badan Pusat Statistik

Hingga tahun 2021, besaran capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah capaian nasional yang mencapai 72,29. Namun bila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, IPM Kalimantan Utara berada pada posisi keempat. Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan IPM tertinggi di Kalimantan.

## 2.2. Evaluasi Hasil Terhadap RKPD Triwulan II Tahun 2022

Sebanyak 33 perangkat daerah yang berada di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan hasil isian sesuai formulir E.55 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja OPD untuk tahun 2022. Dari hasil isian tabel tersebut kemudian disusun tabel secara singkat yang memuat seluruh hasil isian dari semua OPD. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mencermati hasil isian OPD tersebut. Penilaian kinerja menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

**Tabel 2.8**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan laporan evaluasi hasil RKPD triwulan I Tahun 2022 maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan evaluasi hasil rencana triwulan I tahun 2022 yang disusun pada formulir E.55 perangkat daerah menyatakan bahwa rencana kerjanya telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja sesuai dengan Formulir E.55 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (44 SKPD atau 100,00%), maka diharapkan rencana kerja yang telah



disusun tersebut sudah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dengan perencanaan yang lebih makro sehingga harapannya adalah target dan tujuan akhir yang ditetapkan baik di dalam Renstra OPD itu sendiri maupun RPJMD dapat tercapai.

2. Kesimpulan dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD dengan menggunakan Formulir E.5 juga dituangkan ke dalam Formulir E.55.
3. Predikat Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan di Provinsi Kalimantan Utara masih Sangat Rendah pada Triwulan I Tahun 2022.



**Tabel 2.9**  
**Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara**  
**Berdasarkan Urusan Triwulan I Tahun 2022**

PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN	
		Presentase ( % )	Predikat	Presentase ( % )	Predikat
<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>		<b>18.34</b>	<b>SR</b>	<b>18.24</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pendidikan	4.71	SR	6.21	SR
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Pengembangan Kebudayaan	6.67	SR	14.13	SR
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100.00	ST	100.00	SR
5	Program Pembinaan Sejarah	0.00	SR	0.00	SR
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0.00	SR	0.00	SR
7	Program Pengelolaan Permuseuman	10.00	SR	2.23	SR
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.37	SR	23.37	SR
<b>UPTD TIK Pendidikan</b>		<b>23.38</b>	<b>SR</b>	<b>19.37</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pendidikan	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.75	SR	38.73	SR
<b>UPT Taman Budaya</b>		<b>37.72</b>	<b>SR</b>	<b>28.20</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengembangan Kebudayaan	25.00	SR	17.65	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.43	R	38.74	SR
<b>Cabang Dinas KTT Malinau</b>		<b>31.70</b>	<b>SR</b>	<b>21.50</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pendidikan	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	63.39	R	42.99	SR
<b>Cabang Dinas Nunukan</b>		<b>21.23</b>	<b>SR</b>	<b>10.03</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pendidikan	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.46	SR	20.05	SR



PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN	
		Presentase (%)	Predikat	Presentase (%)	Predikat
<b>Cabang Dinas Tarakan</b>		<b>16.73</b>	<b>SR</b>	<b>12.18</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pendidikan	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.46	SR	24.36	SR
<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>20.79</b>	<b>SR</b>	<b>39.17</b>	<b>SR</b>
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	18.56	SR	14.38	SR
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	0.00	SR	87.09	T
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	26.67	SR	8.71	SR
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.92	SR	46.50	SR
<b>RSUD Tarakan Kalimantan Utara</b>		<b>4.02</b>	<b>SR</b>	<b>1.64</b>	<b>SR</b>
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.79	SR	1.59	SR
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.28	SR	3.32	SR
<b>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman</b>		<b>4.67</b>	<b>SR</b>	<b>17.00</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	0.00	SR	8.88	SR
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0.00	SR	7.91	SR
3	Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional	0.00	SR	6.99	SR
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0.00	SR	7.79	SR



PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN	
		Presentase ( % )	Predikat	Presentase ( % )	Predikat
5	Program Pengembangan Permukiman	0.00	SR	12.61	SR
6	Program Penataan Bangunan Gedung	0.00	SR	10.63	SR
7	Program Penyelenggaraan Jalan	1.83	SR	2.44	SR
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	26.79	SR	119.34	UNK
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.00	SR	7.84	SR
10	Program Pengembangan Perumahan	0.00	SR	1.89	SR
11	Program Kawasan Permukiman	0.00	SR	1.88	SR
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum (PSU)	0.00	SR	6.45	SR
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.09	SR	26.33	SR
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)</b>		<b>44.53</b>	<b>SR</b>	<b>79.66</b>	<b>T</b>
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100.00	ST	217.86	UNK
2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.60	SR	21.13	SR
<b>Kantor Satuan Polisi Pamongpraja</b>		<b>55.28</b>	<b>SR</b>	<b>46.90</b>	<b>SR</b>
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	69.88	S	63.47	R
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	49.73	SR	38.41	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.22	SR	38.83	SR



PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN	
		Presentase ( % )	Predikat	Presentase ( % )	Predikat
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		<b>11.04</b>	<b>SR</b>	<b>8.83</b>	<b>SR</b>
1	Program Penanggulangan Bencana	4.44	SR	6.71	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.63	SR	10.94	SR
<b>Dinas Sosial</b>		<b>24.26</b>	<b>SR</b>	<b>24.62</b>	<b>SR</b>
1	Program Pemberdayaan Sosial	0.00	SR	17.96	SR
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	60.00	R	38.47	SR
3	Program Rehabilitasi Sosial	11.67	SR	14.43	SR
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	0.00	SR	6.92	SR
5	Program Penanganan Bencana	38.00	SR	37.13	SR
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.91	SR	32.82	SR
<b>UPTD Panti Sosial</b>		<b>16.19</b>	<b>SR</b>	<b>28.62</b>	<b>SR</b>
1	Program Rehabilitasi Sosial	0.00	SR	31.92	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.38	SR	25.31	SR
<b>Dinas Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi</b>		<b>141.83</b>	<b>UNK</b>	<b>12.11</b>	<b>SR</b>
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Hubungan Industrial	791.67	UNK	9.97	SR
4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	20.00	SR	21.00	SR
5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0.00	SR	13.41	SR



6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.30	SR	28.28	SR
PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN	
		Presentase (%)	Predikat	Presentase (%)	Predikat
<b>DP3APPKB</b>		<b>49.01</b>	<b>SR</b>	<b>39.42</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	70.00	S	74.11	S
2	Program Perlindungan Perempuan	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.00	ST	63.39	R
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	0.00	SR	15.76	SR
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	25.00	SR	10.32	SR
6	Program Perlindungan Khusus Anak	50.00	SR	30.70	SR
7	Program Pengendalian Penduduk	0.00	SR	12.42	SR
8	Program Pembinaan keluarga Berencana (KB)	100.00	ST	65.36	S
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100.00	ST	93.40	ST
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45.13	SR	28.72	SR
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>		<b>14.32</b>	<b>SR</b>	<b>18.30</b>	<b>SR</b>
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0.00	SR	12.91	SR
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0.00	SR	10.77	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.97	SR	31.21	SR
<b>UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup</b>		<b>35.95</b>	<b>SR</b>	<b>2.37</b>	<b>SR</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.95	SR	2.37	SR



<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		<b>70.14</b>	<b>S</b>	<b>34.21</b>	<b>SR</b>
1	Program Pendaftaran Penduduk	40.00	SR	39.64	SR
2	Program Pencatatan Sipil	36.67	SR	48.91	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	235.00	UNK	46.99	SR
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0.00	SR	0.00	SR
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.03	SR	35.49	SR
<b>DPMD</b>		<b>14.31</b>	<b>SR</b>	<b>10.31</b>	<b>SR</b>
1	Program Penataan Desa	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.25	SR	5.68	SR
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	34.29	SR	4.74	SR
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.00	SR	41.15	SR
<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>27.82</b>	<b>SR</b>	<b>17.74</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pelayaran	0.00	SR	2.96	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	55.64	R	32.51	SR
<b>UPTD. Pelabuhan Tengkeyu I</b>		<b>17.95</b>	<b>SR</b>	<b>22.46</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pelayaran	0.00	SR	17.27	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.90	SR	27.64	SR
<b>UPTD.Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan</b>		<b>36.36</b>	<b>SR</b>	<b>47.33</b>	<b>SR</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.36	SR	47.33	SR



<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b>		<b>36.32</b>	<b>SR</b>	<b>29.91</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	18.75	SR	17.36	SR
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.82	UNK	62.23	R
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0.00	SR	14.96	SR
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	0.00	SR	17.76	SR
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	59.05	R	37.26	SR
<b>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</b>		<b>28.48</b>	<b>SR</b>	<b>18.51</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	12.50	SR	6.69	SR
2	Program Promosi Penanaman Modal	0.00	SR	7.33	SR
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	30.56	SR	53.75	R
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	102.32	UNK	22.58	SR
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0.00	SR	0.00	SR
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.52	SR	20.69	SR
<b>DISPORA</b>		<b>69.63</b>	<b>S</b>	<b>37.48</b>	<b>SR</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	74.33	S	39.78	SR
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	80.00	T	36.20	SR
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	54.55	R	36.47	SR
<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>		<b>9.74</b>	<b>SR</b>	<b>4.39</b>	<b>SR</b>
1	Program Pembinaan Perpustakaan	0.00	SR	2.29	SR



2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Pengelolaan Arsip	2.56	SR	2.81	SR
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0.00	SR	0.00	SR
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.15	SR	16.84	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase (%)</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Predikat</b>
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		<b>7.54</b>	<b>SR</b>	<b>5.92</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	6.25	SR	2.35	SR
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.33	SR	7.98	SR
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.30	SR	2.33	SR
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4.17	SR	4.16	SR
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0.00	SR	1.57	SR
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.17	SR	17.12	SR
<b>UPTD. Pelabuhan Tengkyu II</b>		<b>17.25</b>	<b>SR</b>	<b>16.39</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.50	SR	32.78	SR
<b>Dinas Pariwisata</b>		<b>52.63</b>	<b>R</b>	<b>13.80</b>	<b>SR</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.63	R	13.80	SR
<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>		<b>7.59</b>	<b>SR</b>	<b>5.12</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	20.00	SR	2.00	SR
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0.00	SR	0.00	SR



4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0.00	SR	0.00	SR
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	0.63	SR	5.12	SR
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0.00	SR	0.00	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0.00	SR	0.00	SR
8	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0.00	SR	0.00	SR
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	0.00	SR	0.00	SR
10	Program Penyuluhan Pertanian	25.00	SR	14.78	SR
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.90	SR	34.38	SR
<b>UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet</b>		<b>3.47</b>	<b>SR</b>	<b>2.53</b>	<b>SR</b>
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	10.41	SR	7.59	SR
<b>Dinas Kehutanan</b>		<b>7.39</b>	<b>SR</b>	<b>15.76</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Hutan	6.28	SR	7.53	SR
2	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya	0.00	SR	45.56	SR
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	11.11	SR	7.38	SR
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	0.00	SR	0.00	SR



5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.55	SR	18.33	SR
<b>UPT. KPH Kabupaten Bulungan</b>		<b>26.97</b>	<b>SR</b>	<b>23.84</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Hutan	14.83	SR	13.05	SR
2	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	27.78	SR	27.39	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	38.29	SR	31.08	SR
<b>UPT. KPH. Kota Tarakan</b>		<b>7.76</b>	<b>SR</b>	<b>15.22</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Hutan	2.50	SR	11.62	SR
2	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0.00	SR	18.48	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.79	SR	15.57	SR
<b>UPT. KPH Kabupaten Nunukan</b>		<b>30.19</b>	<b>SR</b>	<b>21.67</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Hutan	16.67	SR	17.01	SR
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	36.67	SR	24.42	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	37.24	SR	23.57	SR
<b>UPT. KPH Kabupaten Malinau</b>		<b>22.61</b>	<b>SR</b>	<b>22.69</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Hutan	16.67	SR	14.59	SR
2	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0.00	SR	10.25	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	51.17	R	43.24	SR
<b>UPT. KPH Kabupaten Tana Tidung</b>		<b>6.58</b>	<b>SR</b>	<b>8.71</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Hutan	7.14	SR	9.01	SR



2	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0.00	SR	9.02	SR
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.17	SR	16.80	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		<b>59.35</b>	<b>R</b>	<b>44.98</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	66.88	S	58.67	R
2	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	66.11	S	34.23	SR
3	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	48.50	SR	47.18	SR
4	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	66.67	S	58.76	R
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.60	SR	26.07	SR
<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM</b>		<b>5.95</b>	<b>SR</b>	<b>4.31</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	0.00	SR	0.00	SR
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	0.00	SR	9.53	SR
4	Program Pengembangan UMKM	44.44	SR	11.88	SR
5	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0.00	SR	0.00	SR
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0.00	SR	0.15	SR
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0.00	SR	0.00	SR
8	Program Pengembangan Ekspor	0.00	SR	2.02	SR



9	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	12.50	SR	10.40	SR
10	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0.00	SR	0.00	SR
11	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	0.00	SR	4.50	SR
12	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	0.00	SR	0.00	SR
13	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0.00	SR	0.00	SR
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26.42	SR	21.92	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
<b>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>		<b>34.50</b>	<b>SR</b>	<b>26.30</b>	<b>SR</b>
1	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	47.11	SR	33.10	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.88	SR	19.50	SR
<b>Biro Hukum</b>		<b>12.45</b>	<b>SR</b>	<b>8.14</b>	<b>SR</b>
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.89	SR	16.28	SR
<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>24.84</b>	<b>SR</b>	<b>39.47</b>	<b>SR</b>
1	Program Kesejahteraan Rakyat	6.67	R	41.81	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.00	SR	37.13	SR
<b>Biro Perekonomian</b>		<b>24.84</b>	<b>SR</b>	<b>39.47</b>	<b>SR</b>
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	6.67	SR	41.81	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.00	SR	37.13	SR
<b>Biro Administrasi Pembangunan</b>		<b>2.91</b>	<b>SR</b>	<b>23.79</b>	<b>SR</b>
1	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	0.00	SR	34.89	SR



2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.82	SR	12.69	SR
<b>Biro Organisasi</b>		<b>36.79</b>	<b>SR</b>	<b>31.36</b>	<b>SR</b>
1	Program Penataan Organisasi	35.14	SR	32.94	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	38.43	SR	29.78	SR
<b>BIROUMUM</b>		<b>46.84</b>	<b>SR</b>	<b>33.04</b>	<b>SR</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.84	SR	33.04	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
<b>Biro Administrasi Pimpinan</b>		<b>47.42</b>	<b>SR</b>	<b>48.80</b>	<b>SR</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	47.42	SR	48.80	SR
<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>24.89</b>	<b>SR</b>	<b>25.55</b>	<b>SR</b>
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	22.47	SR	19.25	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.31	SR	31.84	SR
<b>Sekretariat DPRD</b>		<b>45.36</b>	<b>SR</b>	<b>31.12</b>	<b>SR</b>
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	52.50	R	31.50	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	38.21	SR	30.74	SR
<b>inspektorat</b>		<b>33.61</b>	<b>SR</b>	<b>32.28</b>	<b>SR</b>
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	41.75	SR	39.24	SR
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	40.17	SR	40.66	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.91	SR	16.94	SR



<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan</b>		<b>42.99</b>	<b>SR</b>	<b>18.14</b>	<b>SR</b>
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	63.25	R	26.46	SR
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	79.96	T	26.28	SR
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	SR	6.55	SR
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.76	SR	13.27	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
<b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>		<b>12.52</b>	<b>SR</b>	<b>15.50</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.00	SR	21.30	SR
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	0.00	SR	12.18	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	27.55	SR	13.02	SR
<b>Badan Pendapatan Daerah</b>		<b>17.55</b>	<b>SR</b>	<b>4.07</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.00	SR	0.00	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.09	SR	8.14	SR
<b>UPTD Bapenda Bulungan</b>		<b>0.00</b>	<b>SR</b>	<b>0.00</b>	<b>SR</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	0.00	SR	0.00	SR
<b>UPTD Bapenda Tarakan</b>		<b>25.07</b>	<b>SR</b>	<b>23.39</b>	<b>SR</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.07	SR	23.39	SR
<b>UPTD Bapenda Nunukan</b>		<b>27.81</b>	<b>SR</b>	<b>25.11</b>	<b>SR</b>



1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.00	SR	22.60	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.62	SR	27.62	SR
<b>UPTD Bapenda Malinau</b>		<b>15.76</b>	<b>SR</b>	<b>9.46</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	0.00	SR	0.00	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.52	SR	18.91	SR
<b>UPTD Bapenda Tana Tidung</b>		<b>41.63</b>	<b>SR</b>	<b>40.95</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	37.50	SR	40.27	SR
<b>PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN</b>	
		<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>	<b>Presentase ( % )</b>	<b>Predikat</b>
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45.75	SR	41.63	SR
<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>		<b>32.36</b>	<b>SR</b>	<b>21.59</b>	<b>SR</b>
1	Program Kepegawaian Daerah	39.36	SR	20.00	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.36	SR	23.18	SR
<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		<b>35.68</b>	<b>SR</b>	<b>32.31</b>	<b>SR</b>
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.99	SR	40.22	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.37	SR	24.39	SR
<b>Badan Penghubung</b>		<b>49.44</b>	<b>SR</b>	<b>34.54</b>	<b>SR</b>
1	Program Pelayanan Penghubung	42.78	SR	36.66	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	56.09	R	32.42	SR
<b>Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah</b>		<b>21.39</b>	<b>SR</b>	<b>23.51</b>	<b>SR</b>



1	Program Pengelolaan Perbatasan	0.00	SR	1.19	SR
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.78	SR	45.83	SR

**BAB 111****KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH****3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah****3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional****a. Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 15,79 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan peranan sebesar 57,78 persen (y-on-y), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen dibanding triwulan I-2021.

**b. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,98 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Jasa Lainnya (0,51 persen poin). Sebanyak 81,33 juta orang (59,97 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,35 persen poin dibanding Februari 2021.

Persentase setengah pengangguran turun 0,85 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,15 persen poin dibandingkan Februari 2021. Jumlah pekerja komuter pada Februari 2022 sebanyak 7,07 juta orang, jumlah pekerja komuter terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,83 persen, turun 0,43 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Terdapat 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,96 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,55 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,58 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (9,44 juta orang).

**c. Persentase Penduduk Miskin**

Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020.

Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 0,32 juta orang (dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,73 juta orang (dari 15,37



juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang pada September 2021).

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007,- (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp126.161,- (25,95 persen).

Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan.

#### **d. Gini Ratio**

Gini Ratio di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,398, turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,401 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,399.

Gini Ratio di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,314, turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,315 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,319.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,97 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,00 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,83 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

### **3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara**

#### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Perekonomian Kalimantan Utara triwulan I-2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 29,09 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 16,29 triliun.



Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I tahun 2022 bila dibandingkan triwulan I tahun 2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,53 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 12,53 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 10,08 persen.

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I tahun 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 3,56 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,59 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Kalimantan triwulan I-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,21 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah yang tumbuh 7,32 persen. Sedangkan Kalimantan Utara menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 4,53 persen.

#### **b. Inflasi**

Provinsi Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) pada bulan Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,76 persen. Kota Tarakan terjadi inflasi sebesar 0,76 persen dan Kota Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 0,77 persen. Inflasi di Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada sembilan kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.

#### **c. Gini Ratio**

Gini Ratio Kalimantan Utara pada September 2021 tercatat sebesar 0,285. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,292. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,284 menurun dibanding Gini Rasio Maret 2021 yang sebesar 0,289, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,264 turun dibandingkan Gini Rasio Maret 2021 yang sebesar 0,272.

**d. Persentase Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada September 2021 sebanyak 49,49 ribu (6,83 persen). Pada Maret 2021 penduduk miskin berjumlah 52,86 ribu (7,36 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 3,4 ribu jiwa atau menurun 0,53 persen poin. Selama Maret - September 2021, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 2,72 persen, yaitu dari Rp. 710.994,- per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp. 730.342,- per kapita per bulan pada September 2021.

Pada periode Maret - September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan, dari 0,872 pada keadaan Maret 2021 menjadi 0,893 pada keadaan September 2021. Meskipun begitu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,177 menjadi 0,173.

**e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Indikator makro lainnya yang menggambarkan kondisi perekonomian sekaligus sosial di Indonesia adalah tingkat pengangguran terbuka. Umlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 349.892 orang, turun 12 orang dibanding Februari 2021. Penurunan jumlah angkatan kerja diikuti juga dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,65 persen poin dibanding Februari 2021. Jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Utara pada Februari 2022 333.718 orang, meningkat sebanyak 157 orang dari Februari 2021. Jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Utara pada Februari 2022 333.718 orang, meningkat sebanyak 157 orang dari Februari 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 4,62 persen, turun 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Pada bulan Februari 2022, Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Jasa Pendidikan (1,42 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan (1,50 persen poin). Pada Februari 2022, persentase setengah penganggur turun sebesar 5,30 persen poin, dan persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,80 persen poin dibandingkan Februari 2021. Terdapat 20.660 orang (3,81 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (3.272 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (713 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1.137 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (15.538 orang).

**f. Perkembangan Ekspor**

Pada April 2022, total ekspor komoditi melalui pelabuhan di Kaltara mencapai US\$ 246,02 juta, mengalami penurunan sebesar 8,27 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang mencapai US\$ 268,19 juta. Penurunan ekspor April 2022 dibandingkan dengan Maret 2022 disebabkan oleh menurunnya ekspor kelompok barang non migas hasil tambang sebesar 10,45 persen. Adapun hasil industri meningkat sebesar 31,77 persen dan hasil pertanian mengalami penurunan sebesar 32,43 persen.

**g. Perkembangan Impor**

Nilai impor Provinsi Kalimantan Utara Maret 2022 mencapai US\$ 9,32 juta atau mengalami peningkatan 23,11 persen dibandingkan dengan impor Maret 2022. Peningkatan nilai impor pada Januari 2021 disebabkan oleh penurunan nilai impor komoditi barang hasil industri menjadi sebesar US\$ 10,74 juta atau turun 24,68 persen, adapun impor hasil tambang menurun menjadi sebesar US\$ 0,11 juta. Adapun hasil pertanian tercatat tidak melakukan transaksi impor untuk Kalimantan Utara pada bulan Januari.



## **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Analisis Kinerja keuangan pada periode tahun sebelumnya dapat dilihat dari realisasi APBD. Tingkat realisasi pada analisis kinerja disajikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan adanya perbedaan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2021.

Penyajian laporan keuangan tahun 2019 pada analisis subbab ini ini telah dikonversi berdasarkan peraturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan proyeksi Tahun 2022. Secara rinci kinerja keuangan beberapa tahun terakhir disajikan di bawah ini.

**A. Pendapatan Daerah**

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Pendapatan Stransfer yang berasal dari Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pemerintah Daerah Lainnya,



**Tabel 3.1**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2019-2021**

Kode Akun	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan %
		2019	2020	2021	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.610.072.420.262</b>	<b>2.435.451.724.804</b>	<b>2.560.305.613.125</b>	<b>-0,78</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>655.846.206.161</b>	<b>557.646.133.462</b>	<b>678.455.883.999</b>	<b>3,35</b>
4.1.1	Pajak Daerah	417.536.961.744	348.949.836.778	392.686.405.543	-1,95
4.1.2	Retribusi Daerah	5.905.454.587	4.856.242.203	6.204.422.828	5,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	11.428.544.713	7.455.831.910	8.205.702.460	-12,35
4.14	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	220.975.245.117	196.384.222.572	271.359.353.168	13,52
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.953.289.844.101</b>	<b>1.846.607.658.007</b>	<b>1.841.101.471.758</b>	<b>-2,88</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.953.289.844.101</b>	<b>1.799.125.383.007</b>	<b>1.841.101.471.758</b>	<b>-2,78</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.953.289.844.101	1.799.125.383.007	1.768.805.098.758	-4,79
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	72.296.373.000	-
4.2.02	Transfer Antar Daerah	-	47.482.275.000	-	-
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	-	-	-	-
4.2.02.02	Dana penyesuaian	-	47.482.275.000	-	-
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>936.370.000</b>	<b>31.197.933.335</b>	<b>40.748.257.368</b>	<b>1631,20</b>
4.3.01	Hibah	936.370.000	31.197.933.335	315.000.000	1566,40
4.3.02	Dana darurat	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	40.433.257.368	-

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2021



Penyajian kinerja keuangan pendapatan daerah dapat juga disajikan dengan cara penelaahan proporsi setiap komponen objek pendapatan. Dari setiap komponen pendapatan tersebut dapat ditelaah komponen pendapatan yang paling dominan kontribusinya. Penelaahan tersebut dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan proporsi tersebut diperoleh gambaran kinerja persentase sumber pendapatan pada periode tahun 2019-2021 bahwa komponen yang terbesar berasal dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada tahun 2019 sebesar 74,84 persen, tahun 2020 sebesar 75,82 persen, serta pada tahun 2021 sebesar 71,91 persen. Sementara sumber pendapatan yang terkecil yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,04 persen, tahun 2020 sebesar 1,28 persen, dan pada tahun 2021 sebesar 1,59 persen. Secara rinci penelaahan sumber pendapatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019-2021 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Persentase Sumber Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2021**

Kode Akun	Uraian	Realisasi		
		2019	2020	2021
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>25,13%</b>	<b>22,90%</b>	<b>26,50%</b>
4.1.1	Pajak Daerah	16,00%	14,33%	15,34%
4.1.2	Retribusi Daerah	0,23%	0,20%	0,24%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,44%	0,31%	0,32%
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,47%	8,06%	10,60%
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>74,84%</b>	<b>75,82%</b>	<b>71,91%</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	74,84%	73,87%	71,91%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	0,00%	1,95%	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>0,04%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,59%</b>
4.3.01	Hibah	0,04%	1,28%	0,01%
4.3.02	Dana darurat	-	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	1,58%

Sumber: diolah dari LRA 2019-2021

## B. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Berdasarkan penelaahan belanja, diperoleh gambaran bahwa pada periode tahun 2019-2021, terjadi penurunan belanja dengan rata-rata sebesar -0,36 persen, dan belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 2,56 persen. Belanja modal mengalami penurunan sebesar -11,44 persen serta belanja transfer mengalami kenaikan sebesar 6,60 persen. Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Reallsasi Belanja Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2021**

Kode Akun	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.416.478.351.656</b>	<b>2.680.321.696.569</b>	<b>2.368.587.739.383</b>	<b>-0,36</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>1.564.453.766.818</b>	<b>1.727.405.179.222</b>	<b>1.635.787.609.999</b>	<b>2,56</b>
5.1.01	Belanja pegawai	728.661.983.503	567.086.139.980	638.555.013.259	-4,79
5.1.02	Belanja barang dan jasa	587.799.016.779	738.461.268.649	779.156.825.433	15,57
5.1.03	Belanja bunga	-	-	0	
5.1.04	Belanja subsidi	20.676.419.002	21.188.660.226	21.167.303.205	1,19
5.1.05	Belanja hibah	225.697.735.740	392.994.966.649	195.683.174.682	11,96
5.1.06	Belanja bantuan sosial	1.618.611.794	7.674.143.719	1.225.293.420	145,04
<b>5.2</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>567.371.723.712</b>	<b>665.170.894.025</b>	<b>398.274.186.592</b>	<b>-11,44</b>
5.2.1	Belanja Modal	567.371.723.712	665.170.894.025	398.274.186.592	-11,44
<b>5.3</b>	<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.924.306.413</b>	
5.3.1	Belanja tidak terduga	-	-	11.924.306.413	
<b>5.4</b>	<b>Belanja transfer</b>	<b>284.652.861.126</b>	<b>287.745.623.322</b>	<b>322.601.636.378</b>	<b>6,60</b>
5.4.01	Belanja bagi Hasil	213.133.917.381	223.698.123.322	250.853.386.378	8,55
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	71.518.943.745	64.047.500.000	71.748.250.000	0,79

Sumber: diolah dari LRA 2019-2021



### C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Gambaran pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data realisasi APBD Tahun 2019, 2020 dan 2021, diperoleh gambaran pembiayaan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.1**

**Realisasi Pembiayaan Daerah  
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 s/d 2021**

Kode Akun	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>160.345.713.313</b>	<b>341.973.119.415</b>	<b>97.103.147.651</b>	<b>20,83</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>187.845.713.313</b>	<b>343.473.119.415</b>	<b>97.103.147.651</b>	<b>5,56</b>
6.1.01	SILPA	187.845.713.313	343.473.119.415	97.103.147.651	5,56
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>602,73</b>
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah	27.500.000.000	1.500.000.000	21.000.000.000	602,73
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-



Kode Akun	Uraian	Realisasi			Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	%
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>160.345.713.313</b>	<b>341.973.119.415</b>	<b>76.103.147.651</b>	<b>17,76</b>
	<b>SILPA</b>	<b>187.845.713.313</b>	<b>343.473.119.415</b>	<b>97.103.147.651</b>	<b>5,56</b>

Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 - 2021



#### **D. Neraca Daerah**

Kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan dengan analisa posisi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Neraca. Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Komponen yang terdapat pada laporan neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Kinerja posisi keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.4**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Utara**  
**Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>	<b>5.921.769.550.700</b>	<b>6.799.273.545.966</b>	<b>7.178.614.584.673</b>	<b>7.308.713.185.065</b>	<b>7.835.170.176.678</b>	<b>7,4</b>
<b>Aset Lancar</b>	<b>379.499.487.800</b>	<b>517.285.668.437</b>	<b>724.019.979.995</b>	<b>444.321.937.755</b>	<b>551.504.542.775</b>	<b>15,4</b>
Kas di Kas Daerah	40.668.572.799	65.740.692.719	319.580.703.188	55.576.057.889	156.753.403.189	136,8
Kas di Kas Bendahara	-	-	13.661.500	26.374.970	-	-
Penerimaan	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.225.718.364	3.941.758.225	10.547.387.112	676.415.414	676.415.414	24,0
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	20.606.171.948	16.927.797.485	23.070.845.392	35.019.889.301	104.586.792.714	67,2
Kas Liannya	565.813.982	1.235.464.885	1.145.320.341	6.007.625.157	6.007.625.157	133,9
Setara Kas	75.000.000.000	100.000.000.000	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Piutang Pajak	77.642.374.274	97.289.026.361	83.066.534.985	11.840.918.944	11.840.918.944	-18,8
Penyisihan Piutang pajak	-15.999.556.980	-21.067.552.638	-34.058.515.426	-5.851.824	-5.851.824	-1,7
Piutang Pajak Netto	61.642.817.295	76.221.433.664	49.008.019.559	11.835.067.120	11.835.067.120	-22,0
Piutang Retribusi	77.704.000	88.899.000	69.350.000	65.700.000	65.700.000	-3,2
Penyisihan Piutang retribusi	-9.382.000	-18.114.000	-26.055.000	-32.310.000	-32.310.000	40,2
Piutang Retribusi Netto	68.322.000	70.785.000	43.295.000	33.390.000	33.390.000	-14,5
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.268.969.572	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Netto	11.268.969.572	-	-	-	-	-
Piutang Transfer	-	-	72.873.950.976	63.535.068.722	-	-
Belanja Dibayar dimuka	2.053.898.103	2.603.289.816	2.690.174.207	1.533.287.826	1.533.287.826	-3,2
Piutang lainnya	62.345.649.230	89.726.094.044	60.484.333.271	25.976.027.492	25.976.027.492	-11,4
Penyisihan Piutang Lainnya	-23.505.634.598	-26.186.531.833	-30.930.777.599	-19.110.037.698	-19.110.037.698	-2,2
Piutang Lainnya Netto	38.840.014.631	63.539.562.211	29.553.555.672	6.865.989.795	6.865.989.795	-16,7
Persediaan	125.559.189.104	187.004.884.432	215.493.067.048	263.212.671.561	263.212.671.561	21,6

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Biaya dibayar Dimuka	-23.003.063.303	-	-	-	-	
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>197.500.000.000</b>	<b>195.482.571.221</b>	<b>216.482.571.221</b>	9,8
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Permanen	150.000.000.000	170.000.000.000	197.500.000.000	195.482.571.221	216.482.571.221	9,8
Perencanaan Modal Pemerintah Daerah	150.000.000.000	170.000.000.000	197.500.000.000	195.482.571.221	216.482.571.221	9,8
<b>Aset Tetap</b>	<b>5.063.208.590.168</b>	<b>5.795.358.538.943</b>	<b>5.898.975.135.287</b>	<b>6.320.118.198.372</b>	<b>6.718.392.384.965</b>	7,4
Tanah	1.074.360.302.606	1.672.009.542.320	1.698.411.665.740	1.780.346.371.801	1.803.684.945.045	15,8
Peralatan dan Mesin	703.856.849.055	806.290.999.032	887.162.193.661	1.063.594.491.314	1.166.530.409.450	13,5
Gedung dan Bangunan	1.152.503.645.035	1.212.821.334.689	1.411.422.128.076	1.649.621.967.684	1.823.058.367.169	12,2
Jalan, Jembatan, dan Instalasi Aset tetap lainnya	2.437.243.347.397	2.551.289.266.664	2.712.004.291.561	2.831.032.679.711	2.907.785.514.537	4,5
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.069.410.574	23.222.556.032	11.119.074.538	12.997.900.853	34.808.361.754	34,5
Akumulasi Penyusutan	635.808.313.336	751.657.400.046	796.774.769.764	923.006.819.219	923.006.819.219	10,0
	-962.633.277.835	-1.221.932.559.840	-1.617.918.988.053	-1.940.482.032.209	-1.940.482.032.209	19,8
<b>Dana Cadangan</b>	-	-	-	-	-	
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
<b>Aset Lainnya</b>	<b>81.227.921.825</b>	<b>316.629.338.586</b>	<b>358.119.469.391</b>	<b>348.790.577.717</b>	<b>348.790.577.717</b>	75,1
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	18.170.333	18.170.333	18.170.333	
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	-	-	-	-	-	
Kemihan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
Aset Tidak Berwujud	115.758.212.686	137.628.301.592	147.385.645.065	157.389.820.954	157.389.820.954	8,2
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-31.979.898.958	-55.586.310.611	-81.582.189.108	-107.209.840.497	-107.209.840.497	38,0
Aset Tak Berwujud Netto	83.778.313.728	82.041.990.981	65.803.455.957	50.179.980.457	50.179.980.457	-11,4
Aset Lain-lain	286.880.747.730	276.184.936.331	301.352.439.781	312.621.298.472	312.621.298.472	2,3
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-41.597.588.726	-41.597.588.726	-9.054.596.680	-14.028.871.545	-14.028.871.545	-5,8
Jumlah Aset lainnya	329.061.472.732	234.587.347.605	292.297.843.101	298.592.426.927	298.592.426.927	-0,5

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>306.375.296.001</b>	<b>511.277.699.661</b>	<b>433.244.097.793</b>	<b>429.111.039.906</b>	<b>338.909.024.045</b>	<b>7,4</b>
<b>Kewajiban jangka Pendek</b>	<b>88.354.872.239</b>	<b>278.912.802.814</b>	<b>173.108.202.018</b>	<b>172.655.302.948</b>	<b>82.453.287.088</b>	<b>31,3</b>
Uang Perhitungan Pihak Ketiga	4.647.236	-	-	-	-	
Uang Bunga	44.937.637	-	-	-	-	
Uang Pajak	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	26017306978	30.206.601.928	204.222.207	109.391.705	109.391.705	-32,4
Uang Belanja	804.374.629	1.341.641.607	1.493.670.583	1.531.591.504	1.531.591.504	20,2
Uang Jangka Pendek lainnya	61532853222	247.364.559.279	171.410.309.228	171.014.319.739	80.812.303.879	54,6
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>218.020.423.761</b>	<b>232.364.896.847</b>	<b>260.135.895.775</b>	<b>256.455.736.957</b>	<b>256.455.736.957</b>	<b>4,3</b>
Uang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	
Uang Dalam Negeri-Obhigasi	-	-	-	-	-	
Uang Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Uang Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	
Uang Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	
Uang Luar Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	
Uang Jangka Panjang Lainnya	2.1802E+11	232.364.896.847	260.135.895.775	256.455.736.957	256.455.736.957	4,3
<b>EKUITAS DANA</b>	<b>5.615.394.254.699</b>	<b>6.287.995.846.305</b>	<b>6.745.370.486.883</b>	<b>6.879.602.145.160</b>	<b>7.496.261.152.633</b>	<b>7,6</b>
Ekuitas Dana	5.615.394.254.699	6.287.995.846.305	6.745.370.486.883	6.879.602.145.160	7.496.261.152.633	7,6
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5.921.769.550.700</b>	<b>6.799.273.545.967</b>	<b>7.178.614.584.676</b>	<b>7.308.713.185.065</b>	<b>7.835.170.176.678</b>	<b>7,4</b>

Sumber: Neraca Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sampai 2021



Secara keseluruhan, aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2017-2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,4 persen. Adapun penjelasan masing-masing komponen, diuraikan sebagai berikut:

A. Aset

Aset lancar pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga 2021 dengan rata-rata dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,4 persen. Kenaikan terbesar pada pos Kas di dikas Daerah sebesar 136,8 persen antara periode Tahun 2018 sampai dengan 2021.

B. Kewajiban

Kewajiban pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,4 persen. Kenaikan yang signifikan terdapat pada komponen kewajiban jangka pendek lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 54,6 persen, serta pada kewajiban jangka panjang sebesar terjadi kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,3 persen.

C. Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2017 -2021 tumbuh rata-rata sebesar 7,6 persen. Adapun ekuita dana pada tahun 2017 sebesar Rp 5.615.394.254.699 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 7.496.261.152.633.

### **3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dapat diproyeksikan kerangka pendanaan pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Kode Akun	Uraian	APBD 2022	Perubahan RKPd TA.2022	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2,209,778,454,982</b>	<b>2,368,770,955,708</b>	<b>158,992,500,726</b>	<b>5,57</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>594,972,372,982.00</b>	<b>653,115,780,708.00</b>	<b>58,143,407,726</b>	<b>9,44</b>
4.1.01	Pajak Daerah	411,384,170,522.00	467,527,578,248.00	56,143,407,726	13,65
4.1.02	Retribusi Daerah	5,850,000,000.00	5,850,000,000.00	0	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,205,702,460.00	8,205,702,460.00	0	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	169,532,500,000.00	171,532,500,000.00	0	-
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,614,456,082,000</b>	<b>1,715,305,175,000</b>	<b>100,849,093,000</b>	<b>4,09</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1,614,456,082,000	1,715,305,175,000	100,849,093,000	4,09
4.2.02	Transfer Antar Daerah	0	0	0	-
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	350,000,000.00	350,000,000.00	0	-
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>273,631,407,390.00</b>	<b>263,110,709,795.00</b>	<b>-10,520,697,595</b>	<b>(3,84)</b>
6.1.01	SILPA	273,631,407,390.00	263,110,709,795.00	-10,520,697,595	(3,84)
	<b>TOTAL KAPASITAS KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2,483,409,862,372</b>	<b>2,631,881,665,503</b>	<b>148,471,803,131</b>	<b>4,51</b>

Sumber: hasil proyeksi



### **3.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan Daerah digunakan untuk menentukan kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja langsung untuk perurusan dan Perangkat Daerah, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan pada tahun 2022 dilakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan potensi pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD. Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2022 dan perkiraan maju pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor eksternal yang saat ini sangat mempengaruhi keuangan negara dan keuangan daerah. Pada tahun 2021 terdapat kebijakan pemulihan atas terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pandemi ini menjadi faktor utama yang dipertimbangkan untuk penghitungan kembali postur APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan berbagai arahan kebijakan Pemerintah pusat pada alokasi anggaran belanja Tahun 2021 untuk pemulihan perekonomian. Salah satu bentuk tindak lanjutnya kebijakan pusat, yaitu pemerintah daerah melakukan penghitungan kembali Pendapatan Daerah Tahun 2021.

#### **B. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang direncanakan.



2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap capaian RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, maka kebijakan alokasi anggaran tahun 2022 yang merupakan tahun pertama perencanaan dalam RPJMD periode kedua Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD dan *Mandatory Spending*.
- b. Pemenuhan alokasi belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah dan fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
- c. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota.



- d. Membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Adapun 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tersebut, meliputi:
- 1) Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.
  - 2) Mewujudkan pembangunan KIPI.
  - 3) Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten/kota.
  - 4) Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.
  - 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.
  - 6) Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota.
  - 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan.
  - 8) Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.
  - 9) Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota.
  - 10) Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



- e. Membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan Gerakan Kaltara Rumah Kita, meliputi: Gerakan RT Bersih, Gerakan Desa Membangun, Gerakan Revitalisasi Kecamatan, Gerakan Menata Kota, Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota, dan Gerakan Inovasi Daerah.
- f. Mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda/prioritas nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.
- h. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota.

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Belanja Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Kode Akun	Uraian	APBD 2022	Perubahan RKPD TA.2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				Rp	%
5	BELANJA	2,468,409,862,372	2,629,441,151,229		
5.1	BELANJA OPERASI	1,543,680,243,555	1,543,680,243,555	-	-
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	823,725,819,256	823,725,819,256	-	-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	677,209,332,361	677,209,332,361	-	-
5.1.04	BELANJA SUBSIDI	8,625,330,000	8,625,330,000	-	-
5.1.05	BELANJA HIBAH	33,680,761,938	33,680,761,938	-	-
5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	439,000,000	439,000,000	-	-
5.2	BELANJA MODAL	553,339,693,249	570,735,444,876	(8,697,114,683)	(1,57)
5.2.01	BELANJA MODAL TANAH	80,126,062,518	82,151,062,518	-	
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	134,403,507,565	144,635,268,529	-	
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN	294,800,927,766	289,939,893,623	(8,697,114,683)	(2,95)



Kode Akun	Uraian	APBD 2022	Perubahan RKPD TA.2022	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				Rp	%
	BANGUNAN				
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	40,196,570,400	49,942,895,206	-	-
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	3,812,625,000	4,066,325,000	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15,048,500,382	10,000,000,000	-	-
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	15,048,500,382	10,000,000,000	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	356,341,425,186	410,661,250,000	54,319,824,814	15,24%
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	200,260,425,186	238,000,000,000	37,739,574,814	18,85%
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	156,081,000,000	172,661,250,000	16,580,250,000	10,62%

Sumber: hasil proyeksi

### C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Gambaran pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan dilakukan guna mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun 2022 dan 2023 yang bersumber dari SiLPA tahun lalu.



**Tabel 3.4**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Kode Akun	Uraian	APBD 2022	Perubahan RKPD TA.2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				Rp	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	273.631.407.390	263.110.709.795	<b>(10.520.697.595)</b>	<b>(3,84)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	273.631.407.390	263.110.709.795	(10.520.697.595)	(3,84)
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	0	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>258.631.407.390</b>	<b>248.110.709.795</b>	<b>(10.520.697.595)</b>	<b>(4,07)</b>

Sumber: hasil proyeksi




## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

##### 4.1.1. Tinjauan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 9 misi dan 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah.



Gambar 4.1

#### Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024



**Gambar 4.2**

**Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**

*Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024*

Tujuh agenda pembangunan nasional dijabarkan masing-masing kedalam sasaran-sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tidak merumuskan tujuan. Adapun sasaran-sasaran tersebut, meliputi:

1. Agenda 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Agenda 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Agenda 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Agenda 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Agenda 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Agenda 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Agenda 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat



sasaran dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 indikator makro nasional maupun per provinsi. Hal ini diuraikan pada bagian berikut:

#### **A. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan pada Pemuktahiran RKP Tahun 2022**

Upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 - 5,5 persen pada tahun 2022. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5-9,0 persen dan 5,5 - 6,3 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,376-0,378 pada tahun 2022. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 73,41 - 73,46 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 4.1**  
**Indikator Makro Nasional pada Pemuktahiran RKP Tahun 2022**

No	Indikator	2022	Pemuktahiran RKP 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7 - 6,0	5,2 - 5,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,0	8,5 - 9,0
3	Tingkat Pengangguran (%)	4,4 - 4,9	5,5 - 6,3
4	Rasio Gini (nilai)	0,374 - 0,378	0,376-0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	74,01	73,41 - 73,46

Sumber: Pemuktahiran RKP Tahun 2022

#### **B. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Pemuktahiran RKP Tahun 2022**

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjaga perannya sebagai paru-paru dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung energi nasional. Wilayah Kalimantan akan difokuskan pada pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara terutama di wilayah perbatasan. Potensi industrialisasi di wilayah Kalimantan bertumpu pada komoditas-komoditas utama seperti batu bara, migas, dan komoditas lainnya seperti bauksit, bijih besi, pasir zirkon, pasir kuarsa, kelapa sawit, dan karet.

Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan dilakukan dengan enam langkah. *Pertama*, melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru yang dapat mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, menambah bangkitan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya, serta memberikan dampak positif ke berbagai sektor. *Kedua*, meningkatkan



investasi dan optimalisasi kawasan-kawasan strategis khususnya kawasan industri pengolah sumber daya alam hasil perkebunan dan pertambangan yaitu KI Ketapang dan KI Surya Borneo. *Ketiga*, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan. *Keempat*, mempertahankan pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis di kawasan hutan tropik Kalimantan sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi plasma nutfah dan satwa yang dilindungi, sebagai pusat penelitian obat-obatan, serta untuk menjamin daya dukung lingkungan. *Kelima*, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Kalimantan. *Keenam*, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Adapun strategi pemerataan pembangunan di Wilayah Kalimantan akan dilaksanakan dengan lima langkah. Pertama, meningkatkan konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda yang meliputi transportasi darat, sungai, laut, dan udara. Kedua, memperkuat peran kota-kota kecil dan sedang sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan di daerah perdesaan, pedalaman, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan khususnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi lokal. Ketiga, meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di bagian utara untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk di wilayah negara tetangga. Keempat, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa guna mendorong peningkatan daya saing daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif yang relatif luas.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2021 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi



pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

**Tabel 4.2**  
**Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022**

No	Indikator	Target Tahun 2022				
		Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
1	Pertumbuhan Ekonomi* (%)	5,26 – 5,67	5,64 – 5,97	4,50 – 4,80	5,30 – 5,55	5,40 – 5,73
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,25 – 7,23	4,43 – 4,80	3,99 – 4,60	5,32 – 5,80	6,10 – 6,80
3	Tingkat Pengangguran (%)	4,22 – 5,29	3,70 – 4,49	4,03 – 4,91	5,93 – 6,79	4,24 – 4,53

Sumber: Pemuktarian RKP Tahun 2022

#### 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2022

Dengan dilantikannya Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara masa jabatan 2021-2024, maka visi dan misi pasangan gubernur dan wakil gubernur selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Perda paling lambat 6 bulan sejak pelantikan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya menjadi visi daerah adalah:

#### **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”**

Penjelasan visi tersebut sebagai berikut:

- Provinsi Kalimantan Utara yang **BERUBAH** adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.
- Provinsi Kalimantan Utara yang **MAJU** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa



dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;

- Provinsi Kalimantan Utara yang **SEJAHTERA** adalah suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Visi tersebut dicapai dengan 14 misi, yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem pemerintahan provinsi yang di topang oleh tata kelola pemerintah kabupaten/kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;



5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal serta nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing kabupaten/kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap tahun; dan
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, setiap misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Rancangan tujuan



dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 untuk setiap misi pembangunan, disajikan pada tabel di bawah





Tabel 4.3  
Tujuan dan Sasaran RKPd Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan RKPd 2022		
<b>VISI: TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA</b>								
<b>Misi 1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik</b>								
Terjaganya kondusifitas wilayah	1	Meningkatnya keamanan dan keterlibatan wilayah	1	Angka kriminalitas tertangani	Persen	100	78,00	78,00
			2	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	78,24	83,50 (Baik)	83,50 (Baik)
	2	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	1	Indeks Ketahanan Nasional	Poin	157,03	153,62 (Tinggi)	153,62 (Tinggi)
			2	Indeks Risiko Bencana	Poin			
<b>Misi 2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja</b>								
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B Baik	B Baik	B Baik
			2	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB
			3	IPKD	Predikat	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
			4	Indeks Maturitas SPBE	Poin		2,6 Baik	2,6 Baik
			5	Maturitas SPP	Poin	BB	3,10	3,10



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan RKKD 2022
<b>Misi 3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berkhlahk mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan Kebangsaan</b>						
<b>Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing</b>	1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,65	72,63	72,63
		1 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94	13,15	13,15
		2 Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,11	9,27	9,27
	3 Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat	1 Angka Kemiskinan	Persen	6,83	6,8 - 6,1	7,0-6,73
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,58	5,5-4,7	4,56
<b>Misi 4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi</b>						
<b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>	1 Terwujudnya pembangunan rendah karbon	1 Indeks Kualitas Hidup	Poin	80,85	78,27 (Balk)	78,37 (Balk)
		1 Tingkat penurunan emisi GRK	Ton CO2-eq	2.367.458,01	5.268.945	5.268.945
	2 Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	1 Indeks Kualitas Air	Poin	57,34	54,92	54,92
		2 Indeks Kualitas Udara	Poin	93,43	91,32	91,32
		3 Indeks Tutupan Lahan	Poin	99,96	99,53	99,53
		4 Indeks Kualitas Air Laut	Poin	81,52	73,51	73,51



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan RKPd 2022	
<b>Misi 5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilitasi dan produktivitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan</b>							
<b>Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar</b>	1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan	Indeks Layanan Infrastruktur	Poin	3,25	3,55	
			Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan	Persen	49	55,00	55,00
	2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar	Cakupan layanan air bersih	Persen	37,66	63,73	63,73
			Cakupan akses dan layanan telekomunikasi	Persen	84	85,00	85,00
<b>Misi 6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota</b>							
<b>Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing</b>	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, pariwisata	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,98	5,4-6,3	4,49 - 5,29
		2	Nilai PDRB (ADHK)	Miliar Rp		67.428,38	66.283,36
		3	Nilai PDRB (ADHB)	Miliar Rp		116.258,22	116.258,22
		1	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	16,34	16,75	16,75
		2	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,02	72,10	72,10
		3	Nilai Tukar Petani	Poin	110,12	103,5	103,5
		4	Nilai Tukar Nelayan	Poin	104,95	104,41	104,41
5	Laju pertumbuhan PDRB sector industri	Persen	6,36	1,94	7,2		
6	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	6,69	1	1		
7	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	686.220	590.954	590.954		



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan RKPD 2022			
			8	Pengeluaran per kapita	Ribu Rp	9.075	8.483	8.483	
<b>Misi 7. Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinnekaan di Provinsi Kalimantan Utara</b>									
<b>Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis</b>	Meningkatnya toleransi antar umat beragama			<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>Poin</b>	<b>76,9</b>	<b>79,25 (Tinggi)</b>	<b>79,25 (Tinggi)</b>	
				1	Skor Dimensi Toleransi	Poin	77,34	78,18	78,18
				2	Skor Dimensi Kesetaraan	Poin	74,80	78,90	78,90
			3	Skor Dimensi Kerjasama	Poin	74,75	78,97	78,97	
<b>Misi 8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah</b>									
<b>Mewujudkan ketahanan energi daerah</b>	Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan listrik dan Energi Baru Terbarukan			<b>Nilai intensitas energi</b>	<b>TOE/ Miliar Rupiah</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>		
				1	Cakupan rumah tangga teraliri listrik	KK	174.527	177.382	177.382
				2	Rasio elektrifikasi	Persen	80,71	85,16	85,16
			3	Nilai Bauran Energi	Persen	0,00014	3,93	3,93	
<b>Misi 9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan</b>									
<b>Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan</b>	1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender		<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Poin</b>	<b>87,87</b>	<b>87,87</b>		
				Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	-	62,09	-	
				Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan:Laki laki	Poin	-	1,040		



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan RKPd 2022
		Rasio Rata-rata Lama Sekolah Perempuan:Laki laki	Poin		-	0,940
		Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan:Laki laki	Poin		-	1,015
		Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan:Laki laki	Poin		-	0,50
	2 Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin		57,20	57,20
<b>Misi 10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM</b>						
<b>Mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan</b>	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	1 Pertumbuhan Koperasi Sehat	Persen	5,76	5	5
		2 Persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM	Persen	12,61	5,69	5,69
<b>Misi 11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan Investor Lokal serta Nasional</b>						
<b>Mewujudkan iklim investasi yang kondusif</b>	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	<b>Rata-rata Pertumbuhan realisasi Investasi</b>	<b>Persen</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
		Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	47,5	90	10
<b>Misi 12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota</b>						



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Realisasi Capaian 2021	Target Tahun 2022	Target Perubahan RKPd 2022
Mewujudkan pemerataan pendapatan antar wilayah yang berkeadilan	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Indeks Williamson	Poin	0,285	0,29-0,28	0,18
		Indeks Gini	Poin			
<b>Misi 13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun</b>						
Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Meningkatnya kemandirian desa	Proporsi desa tertinggal dan sangat tertinggal	Desa	31	34	34
			Desa	200	182	182
<b>Misi 14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu: Kota Sebatik, Kabupaten Kabupaten Krajan, Kabupaten Apo Kayan</b>						
Mewujudkan percepatan pembentukan DOB		Meningkatnya pengembangan wilayah administrasi kecamatan untuk pemenuhan syarat pembentukan DOB yang diusulkan	Tahapan pembentukan DOB yang dipenuhi	Person	20	
			Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	kecamatan	0	0


Sumber: hasil proyeksi, 2022, LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.



## 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

### 4.2.1. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Pemerintah dalam hal ini Bappenas telah menetapkan tema RKP 2022 yakni **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Selanjutnya tema tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan dengan tema pembangunan di daerah masing-masing. Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.



**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2022**

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2022, Bappenas, 2021

Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan pemutusan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu,



dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Sedangkan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 adalah 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Hubungan antara tema dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 digambarkan melalui kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 4.2**  
**Keterkaitan Tema dan Prioritas RKP Tahun 2022**

Sumber: *Paparan Bappenas, Februari 2021*

#### 4.2.2. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2022 sampai



dengan 2026 sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, meliputi:

**1. Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM**

Isu strategis ini berpijak pada kebutuhan internal Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang tumbuh melambat. Juga dalam rangka melaksanakan upaya pencapaian sasaran dan prioritas kebijakan RPJPD Kalimantan Utara tahapan 5 tahun terakhir yakni mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bermoral, dan berakhlak mulia dengan arahan prioritas terkait kualitas proses pembelajaran, pemerataan dan perluasan kesempatan, sarana dan prasarana, SDM, terkait pendidikan. Kemudian yang terkait kesehatan antara lain penyelesaian masalah pelayanan, pemerataan, sarana pelayanan, SDM, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Juga sektor ketenagakerjaan, pengarusutamaan gender, dengan tetap memberi dasar keagamaan untuk menciptakan kehidupan masyarakat madani.

Disamping berorientasi internal, isu strategis daya saing SDM ini juga berkorelasi dengan perspektif yang lebih luas yakni rencana pembangunan tingkat nasional yang salah satu agendanya adalah: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang juga merupakan acuan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional yang mengacu pada salah satu agenda global dalam SDG's. Tujuan ketiga menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia serta tujuan keempat menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Perumusan isu strategis tentang SDM ini juga merupakan upaya visioner dengan berorientasi pada dinamika kehidupan di masa depan yang sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital menjadi tantangan di masa depan seperti tertuang dalam RPJMN 2019-2024. Di era Revolusi



Industri 4.0 diperlukan masyarakat dengan budaya literasi yang tinggi untuk menghadapi tantangan jaman. Literasi akan memberikan kontribusi untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan ketrampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan jaman yang terus berkembang dan berubah. Budaya gemar membaca yang tinggi mencerminkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Mempersiapkan masyarakat agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Memangkas sasaran yang menjadi acuan bersifat jangka panjang namun kesiapan harus dilakukan jauh sebelumnya yakni pada saat ini. Dengan demikian sebagai provinsi yang relatif baru, Kalimantan Utara dapat mengimbangi daerah lain dalam mengikuti dinamika kemajuan pembangunan daerah.

Isu strategis ini dikemukakan yang jika permasalahan yang terkait isu ini berhasil dikurangi, bahkan dihilangkan, maka akan mendukung penyelesaian urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke provinsi yang terkait dengan kualitas SDM.

## **2. Masih Rendahnya Daya Saing dan Tingginya Kesenjangan Antar Wilayah**

Isu strategis ini berdasarkan dari kondisi riil yang merupakan permasalahan nyata di Provinsi Kalimantan Utara yakni ketimpangan dalam berbagai dimensi. Terdapat perbedaan kemajuan antara wilayah pedalaman yang identik dengan pegunungan-perbatasan dan daerah di dekat pantai wilayah timur. Dikotomi spasial ini ditandai dengan berbagai ketersediaan pelayanan dasar, intensitas kegiatan sosial ekonomi, dan berbagai unsur kesejahteraan seperti angka IPM, indeks Gini, dan beberapa ukuran lainnya. Perlu untuk selalu diingat dan dijadikan pedoman bahwa



pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berawal dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kesenjangan wilayah, mendekatkan kepada perumus dan pengambil keputusan kebijakan sehingga permasalahan segera dapat ditanggapi untuk diselesaikan.

Isu strategis terkait kesenjangan antara wilayah ini merupakan himpunan permasalahan yang saling terkait. Ketersediaan infrastruktur dengan berbagai macam jenisnya, dan juga fasilitas atau sarana yang ada akan berpengaruh pada keleluasaan untuk melakukan kegiatan ekonomi masyarakat. Sangat jelas data yang ada menunjukkan pada daerah di sebelah timur yang berada di sekitar pantai sudah terbangun berbagai prasarana dan keberadaan sarana untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan kurang-merataan ruang kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan sosial bagi daerah yang ada di sebelah barat pedalaman pegunungan. Ini perlu penyelesaian sehingga perlu ditanggapi dan diselesaikan, jika tidak segera diselesaikan akan semakin memperlebar ketimpangan antarwilayah.

Isu strategis ini perlu dikemukakan agar jika permasalahan yang terkait dengan isu ini berhasil diperkecil kesenjangannya maka akan mendukung pencapaian sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Utara tahapan keempat terkait upaya “mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan,” yaitu: terwujudnya pembangunan fasilitas fisik, sosial, dan ekonomi dasar secara merata, pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat, pengembangan wilayah perbatasan, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara) mengingat di pedalaman sungai menjadi salah satu jalur transportasi.

Isu ini juga merupakan prioritas nasional karena tercantum dalam 7 agenda pembangunan: “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.” Kesenjangan juga merupakan salah satu



dari agenda global SDG's. Pengurangan kesenjangan wilayah berarti meningkatkan ketersediaan infrastruktur, dan selanjutnya meningkatkan dinamika perekonomian wilayah, yang selanjutnya diharapkan akan berdampak pada kehidupan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan**

Sejauh ini mengolah potensi sumberdaya lokal tentu akan berdaya saing tinggi dibandingkan mendatangkan bahan dari luar daerah. Artinya ini juga melaksanakan kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD yaitu “mengembangkan perekonomian yang berdaya saing” dengan arah meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan, infrastruktur dan utilitas, industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas, pengembangan sektor unggulan, iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif, kegiatan ekonomi kreatif. Hal ini juga menjadi satu dari tujuh agenda pembangunan nasional yaitu “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.”

Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya untuk tujuan perekonomian, namun juga perlu menjaga keberlanjutan lingkungan yang kondusif untuk kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Isu strategis ini merupakan salah satu butir penting dari SDGs sebagai agenda global; kemudian pada agenda pembangunan nasional dimunculkan pula isu ini dengan agenda “membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.”

Permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup adalah terjadinya degradasi lingkungan (kualitas air, banjir) yang disebabkan oleh belum optimalnya penanganan lingkungan di Provinsi Kalimantan Utara. Di sisi kelembagaan permasalahannya adalah keterbatasan kelengkapan organisasi. Selanjutnya permasalahan belum adanya teknologi dan peralatan untuk pengolahan limbah



yang disebabkan oleh keterbatasan peralatan pengolah limbah. Permasalahan masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan bidang lingkungan disebabkan oleh koordinasi dan kerjasama antarpihak masih kurang. Permasalahan utama lainnya adalah perijinan lingkungan yang belum diterapkan secara menyeluruh, hal ini disebabkan oleh penerapan ijin seperti AMDAL belum diterapkan sesuai aturan. Kesemuanya ini menjadikan isu lingkungan mengemuka untuk dijadikan isu strategis

Aspek lain yang menguatkan isu lingkungan adalah hutan sebagai kekayaan hayati. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain meningkatnya lahan hutan yang kritis dalam 5 tahun terakhir dan kegiatan rehabilitasi belum banyak dilakukan. Kemudian terbatasnya kelengkapan organisasi dan kelembagaan sektor kehutanan; ditambah masalah konflik pemanfaatan kawasan hutan akibat belum tersedianya data dan informasi kehutanan secara lengkap, akurat, dan kontinyu disebabkan oleh pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai kebijakan yang berlaku. Hal ini diperburuk oleh masih lemahnya penegakan hukum sektor kehutanan.

Jika berbicara tentang Pulau Kalimantan, salah satu bagiannya Provinsi Kalimantan Utara, maka tidak dapat lepas dari hutan. Walau berada di tengah Pulau Kalimantan, hutan yang dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia ini menjadi perhatian skala global. Oleh karena itu memadukan keberlanjutannya dari sisi kepentingan dalam negeri diwakili Provinsi Kalimantan Utara dan dari sisi kepentingan global, isu pelestarian hutan Kalimantan Utara menjadi strategis. Pengelolaan *Heart Of Borneo*, dalam hal ini Taman Nasional Kayan Mentarang, sebagai lokasi tujuan wisata tingkat dunia menjadi isu penting. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan wilayah Kalimantan yang termuat dalam RPJMN 2019-2024 yang menyatakan bahwa Pulau Kalimantan diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia



(*Heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis.

Satu catatan lain dari pendukung isu strategis ini adalah beberapa bagian dari hutan konservasi ini merupakan tempat hunian dan penghidupan masyarakat adat dengan beragam etnik dan sub kelompok bahasa yang dikenal dengan suku Dayak dengan corak kehidupan yang tidak sepenuhnya sama dengan daerah lain yang lebih dahulu terbuka. Bahkan beberapa kebiasaan seperti ladang berpindah merupakan salah satu ciri yang ada. Mungkin saat ini belum menimbulkan masalah karena jumlah penduduk yang relatif kecil dan area wilayah hutan yang masih begitu luas. Pada waktunya nanti hal ini bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan yang akan muncul. Oleh karena itu perlu dikemukakan dan disadari pada saat ini untuk menjadi salah satu permasalahan penguat isu strategis lingkungan. Artinya, jika terjadi konflik di masa datang pemahaman kerangka solusi secara lebih bijaksana sudah bisa disiapkan sejak dini.

#### **4. Rentannya Ketahanan Ekonomi Daerah Sebagai Kawasan Perbatasan Dalam Menghadapi Persaingan Global**

Isu strategis ini berasal dari permasalahan yang menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Utara bertumpu pada ekonomi primer yang memproduksi bahan mentah dari sumberdaya alam yang tersedia, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan dan sejenisnya, kemudian diekspor atau dikirim ke luar daerah atau negara. Konsep pemikiran lain menyebut ini sebagai kehidupan dengan corak gelombang pertama. Dari kondisi ini nilai tambah yang terjadi bukan dinikmati oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melainkan mereka yang di luar wilayah Kalimantan Utara.

Bertolak dari pemikiran di atas maka perlu untuk melakukan reorientasi atau perubahan kebijakan pembangunan ekonomi daerah: Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada menuju



hilirisasi yang mendukung penciptaan kesempatan kerja. Ini merupakan perubahan peran dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi pengolah bahan mentah dari sumberdaya yang ada tersebut. Intinya mencoba meningkatkan nilai tambah untuk membesarkan hasil pembangunan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang membuka lebar berbagai kemudahan untuk melakukan investasi, tentu akan menjadi lebih mudah dicapai sinergi kebijakan pusat-daerah yang terpadu untuk meningkatkan investasi di Provinsi Kalimantan Utara.

Isu strategis yang dikemukakan bukan hanya mengejar peningkatan intensitas kegiatan ekonomi saja, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Frasa ini berakna bahwa peningkatan kegiatan perekonomian harus dapat menciptakan kerja, bukan semata industri yang padat modal. Industri yang diijinkan berkembang dan hadir adalah industri yang sebesar-besarnya menggunakan tenaga kerja masyarakat lokal sehingga pada waktunya akan menambah penghasilan, daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Arahan RPJPD untuk hal ini adalah dengan mengoptimalkan pendidikan kejuruan, juga peran UMKM dalam perekonomian wilayah, memantapkan kelembagaan pelaku sektor ekonomi primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan). Hal ini sejalan dengan agenda SDG's untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Pengembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Utara perlu mempertimbangkan posisi geografis berbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia. Kalimantan Utara merupakan wilayah yang secara intensif berinteraksi dengan negara lain baik aspek ekonomi, sosial, ketenagakerjaan. Kondisi yang ada menunjukkan berbagai permasalahan yang menyebabkan ketergantungan pasokan barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Jarak yang jauh dari simpul distribusi dalam provinsi atau negeri dan lebih dekat dengan simpul



distribusi menyebabkan pasokan dari negeri tetangga lebih terjangkau harganya secara ekonomis. Demikian pula kelangkaan tempat pemantauan sering menyebabkan berbagai pelanggaran dan permasalahan lain di wilayah perbatasan,

Isu strategis ini merupakan kulminasi dari berbagai permasalahan perbatasan seperti permasalahan pembangunan di perbatasan kurang merata yang ditandai pemenuhan kebutuhan pokok yang sulit dan biaya kebutuhan pokok mahal. Permasalahan lain adalah ketersediaan bahan kebutuhan pokok terbatas yang terungkap dari ketergantungan terhadap produk negara tetangga. Demikian pula permasalahan infrastruktur yang kurang mendukung daerah perbatasan yang ditandai oleh keterbatasan sarana dan prasarana transportasi serta kondisi infrastruktur jalan darat yang kurang layak. Juga mobilitas masyarakat terbatas karena bangkitan dan tarikan terbatas. Permasalahan lain yang terungkap adalah unsur pelayanan K3 belum optimal disebabkan garis batas belum jelas serta wilayah sangat luas dan terpisah-pisah.

Permasalahan ini menjadi lebih kuat jika dikaitkan dengan berbagai kenyataan hasil pembangunan selama ini yang seolah terjadi proses pembangunan yang kurang memberi perhatian pada sisi daerah perbatasan. Pada jangka panjang hal ini tentu tidak menguntungkan bagi integritas dan pembangunan rasa kebangsaan masyarakat di daerah tersebut. Permasalahan ini tak luput dari perhatian nasional dan merupakan bagian dari RPJMN dalam bentuk agenda pembangunan nasional yang bertajuk “memperkuat stabilitas polhukam.”

**5. Masih Rendahnya Aksesibilitas dan Dukungan Penyediaan Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata Dan Terintegrasi**

Isu strategis ini mendasarkan pada konsep yang secara empirik terbukti di berbagai tempat bahwa aksesibilitas merupakan kunci pemicu dari perkembangan suatu wilayah. Aksesibilitas dipengaruhi oleh jaringan penghubung, apapun bentuknya, dan



kelengkapan jaringan sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur (fisik, digital, atau bentuk lain). Oleh karena itu berangkat dari kondisi riil yang menunjukkan kurangnya ketersediaan infrastruktur di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara (bukan hanya wilayah berkembang di sisi timur) perlu peningkatan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, terutama pada daerah separuh Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bagian barat pegunungan dan di sekitar perbatasan negara.

Disamping menjawab kondisi yang ada seperti ditunjukkan oleh berbagai indikator ketersediaan infrastruktur, hal ini juga mengacu pada arahan rencana pembangunan jangka panjang yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu, memantapkan wilayah pengembangan bagian tengah, dan mengoptimalkan pengembangan wilayah yang berada di perbatasan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, namun juga akan mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat seiring bertambahnya jaringan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Inipun juga merupakan agenda nasional untuk memperkuat “infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.”

#### **6. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan**

Isu strategis ini dirumuskan dengan pengertian bahwa berbagai ketersediaan sumberdaya, pendanaan, sarana dan prasarana yang cukup, tidak akan mencapai hasil seperti diharapkan jika tidak didukung kebijakan yang memadai. Kebijakan publik sendiri merupakan tidakan yang dipilih pemerintah provinsi untuk menjawab isu publik yang berkembang dari permasalahan masyarakat yang muncul. Kualitas kebijakan yang dirumuskan sangat dipengaruhi oleh kecukupan secara kuantitas dan kualitas



SDM, sarana prasarana, pendanaan, dan penguasaan metoda yang tepat untuk menyelesaikannya.

Kondisi ideal tersebut jika dihadapkan pada kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini dapat dikatakan masih belum sesuai. Dari berbagai data dan informasi yang diserap selalu muncul permasalahan SDM (kuantitas, kualitas, sebaran), juga sarana dan prasarana, demikian pula cara-cara penyelesaian masalah, sering terkendala oleh keterbatasan sarana dan pasarana serta kapasitas yang dimiliki. Oleh karena itu isu ini menjadi penting untuk dikemukakan dalam pembangunan jangka menengah mendatang. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan pelayanan pemerintah provinsi sebagai salah satu sasaran pokoknya. Apalagi ditingkat nasional juga diagendakan untuk membangun “peningkatan transformasi pelayanan publik,” maka tepatlah isu ini menjadi perhatian dan ditempatkan sebagai isu strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tuntutan Masyarakat Transparansi Internasional juga memuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan keefektifan. Semua ini akan terjawab dengan lebih baik jika permasalahan SDM pemerintahan baik secara kuantitas dan kualitas berikut sarana prasarananya memadai dapat terselesaikan.

Isu strategis ini merupakan pengerucutan dari permasalahan tersebut di atas: kecukupan SDM (kuantitas, kualitas dan sebarannya), sarana dan prasarana (tempat pelayanan, jaringan pelayanan, dan instrument lainnya), serta metoda pelayanan kepada masyarakat, serta permasalahan lain yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik bagi Provinsi Kalimantan Utara.

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun mulai tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagaimana diuraikan di atas, tentu tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak tahun 2020. Pengambilan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara



tahun 2022 masih tetap diarahkan untuk percepatan penanganan dan pemulihan dari dampak pandemi, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional tahun 2022.

Pandemi COVID-19 membawa tantangan pembangunan ke depan yakni dampak sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat yang cukup besar, demikian juga pada lembaga pemerintahan, sehingga menjadikan masyarakat dan pemerintah harus melakukan adaptasi. Risiko yang harus dijalani dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah resesi ekonomi, perubahan atau pergeseran rencana, perubahan kebijakan keuangan daerah dan optimalisasi pengembangan IPTEK sebagai pendukung pelayanan publik yang terdigitalisasi.

Pandemi COVID-19 membuat pemerintah pusat melakukan reformasi sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Sektor pendidikan dan pendidikan merupakan sektor yang penting untuk menjadi prioritas. Sistem pendidikan perlu ditransformasi. Belajar jarak jauh menjadi alternatif sistem pembelajaran ke depan. Hal ini penting bagi Provinsi Kalimantan Utara mengingat kondisi wilayah geografis dan permukiman yang tersebar di pegunungan, pedalalaman perbatasan dengan fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai. Namun sistem pembelajaran tersebut membutuhkan infrastruktur dasar telekomunikasi yang cukup memadai. Saat ini infrastruktur dasar telekomunikasi yang menjadi sarana informasi masih cukup terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lima tahun depan ke depan. Teknologi telekomunikasi dan informasi hanya sebagai alat bantu proses pembelajaran. Para tenaga pendidik merupakan pelaku utama dalam proses pendidikan. Melalui reformasi pendidikan diharapkan dapat menggali potensi terbesar para tenaga pendidik dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri.

Di sektor kesehatan, perlu dilakukan reformasi kesehatan khususnya dari upaya kuratif menjadi upaya promotif. Optimalisasi



adaptasi kebiasaan baru meliputi pemanfaatan teknologi *tele-medicine*, *tele-education*, *big data* dan sebagainya. Perubahan perilaku masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat menjadi perhatian penting ke depan. Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

Terkait perekonomian dan lapangan kerja, perekonomian perlu dijaga dari sisi *demand*/daya beli masyarakat, agar perekonomian tidak turun drastis bahkan berhenti. Kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran terus diupayakan dengan meningkatkan kreativitas dan kapasitas masyarakat antara lain melalui training usaha, bantuan modal.

Perlu dilakukan reformasi untuk sosial khususnya yang terkait perlindungan sosial, mengingat sektor ini merupakan sektor yang mengalami dampak langsung terkait dengan permasalahan yang muncul di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pengangguran meningkat, jumlah penduduk miskin meningkat. Selama ini upaya perlindungan sosial yang diturunkan melalui bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena data penerima bantuan tidak valid. Data menjadi satu hal penting agar semua masyarakat yang seharusnya dan layak dibantu mendapatkan haknya. Jika reformasi tidak dilakukan akan membuat situasi semakin memburuk. Masyarakat miskin akan semakin banyak yang tidak terjangkau bantuan, padahal sangat membutuhkan bantuan pemerintah.

Reformasi digital menjadi salah satu kunci untuk berjalannya reformasi di sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Selain tiga sektor penting yang perlu direformasi adalah ekonomi, hukum, pemerintahan, dan kebudayaan. Kebudayaan menjadi penting bagi proses adaptasi karena memasuki era adaptasi kebiasaan baru, kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat lagi berjalan seperti sebelum pandemi COVID-19 terjadi.



#### **4.2.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022**

Sejalan dengan tema pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tema pembangunan tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu:

##### **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”**

Penetapan tema ini didasari oleh kondisi global maupun kondisi daerah secara khusus bahwa tahun 2020 hingga triwulan pertama 2021 dan diprediksi masih berlanjut hingga akhir 2021 kondisi perekonomian masih sangat dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Pada tahun ini Pemerintah Daerah terus melakukan upaya-upaya konsolidasi penanganan pandemi dan terus mendorong gerakan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas. Pada tahun 2022 fokus pemerintah daerah diarahkan kepada penguatan sektor riil sehingga diharapkan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil mampu menopang perekonomian daerah dengan lebih kokoh sebagai modal pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Tema atau fokus pembangunan 2022 Provinsi Kalimantan Utara juga diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat sepuluh prioritas pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD dan akan dilaksanakan setiap tahun.

Sepuluh prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tersebut meliputi:

#### **1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan**

Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik untuk rumah tangga, perkantoran dan industri yang terus meningkat khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau bahkan dapat mendukung penyediaan listrik di Kabupaten Tana Tidung,



Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan akan membawa dampak berganda terhadap kinerja pembangunan daerah terutama peningkatan investasi, pengembangan industry, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perluasan jaringan listrik juga akan mendukung peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, Pendidikan dan pemerintahan.

Pembangunan PLTA juga mendukung pengembangan energi listrik baru dan terbarukan di Kalimantan Utara. Langkah yang diperlukan antara lain adalah pelaksanaan survai lapangan, perencanaan, perijinan, pembebasan lahan, pencarian investor (penanam modal), pembangunan waduk dan saluran air, pembangunan jalan akses, pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Langkah lain yang diperlukan adalah rekrutmen tenaga kerja konstruksi, rekrutmen tenaga kerja kelistrikan, pelatihan tenaga kerja kelistrikan, perdagangan, transportasi, operasionalisasi PLTA.



## 2. Mewujudkan pembangunan KIPI

Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan skala besar yang mengubah bahan baku daerah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi seperti smelter aluminium berbahan baku bauksit, pabrik minyak nabati dan minyak non nabati berbahan baku CPO, dan lainnya. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning-Mangkupadi yang di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan diarahkan untuk menjadi jalur pembuka distribusi dan perdagangan barang antarwilayah dari dan menuju Kalimantan Utara, dan sekaligus mendukung pengembangan investasi.

Integrasi pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dalam suatu wilayah diharapkan akan meningkatkan daya tarik investasi daerah; meningkatkan efisiensi dan insentif pengembangan industri; mendukung pengendalian dan pengawasan dampak industri terhadap lingkungan; dan menguatkan konektivitas antarwilayah terutama layanan distribusi dan alih muat angkutan laut dalam jumlah besar dengan jangkauan pelayanan yang luas sebagai bagian dari simpul jaringan transportasi laut internasional.

Langkah yang dilakukan dalam pengembangan KIPI antara lain adalah pelaksanaan pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi dan operasi yang meliputi studi kelayakan, penyiapan rencana induk (master plan) dan rencana bisnis (bisnis plan), perijinan, pembebasan tanah, dan mobilisasi peralatan, kegiatan rekrutmen tenaga kerja, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan sarana prasarana, pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Langkah yang diperlukan adalah penyiapan kelembagaan pengelola kawasan, penyiapan infrastruktur pendukung di luar kawasan, promosi kawasan industri, layanan operasional pusat uji dan sertifikasi, operasionalisasi penyediaan utilitas, operasionalisasi SDM, dan operasionalisasi



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), fasilitasi pengelolaan dan kerjasama antarlembaga dan international, serta aglomerasi pengembangan usaha lain di luar kawasan industri seperti perhotelan, perumahan, pertokoan, pendidikan, transportasi dan telekomunikasi dan lain-lain.

Penyiapan pembangunan KIPI perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan KIPI ini juga akan mendongkrak capaian kinerja pembangunan daerah dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi, PDRB, pertumbuhan investasi (penanaman modal), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, kondisi jalan, dan tingkat akses infrastruktur dasar, dan lain-lain.

**3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota**

Revitalisasi pembangunan pertanian Kalimantan Utara dalam arti luas termasuk perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, serta perikanan sungai dan laut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah kabupaten/kota bagi kemajuan dan kemandirian perekonomian daerah; meningkatkan rantai nilai produksi, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian; menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah; menguatkan ketahanan daerah; serta memasok bahan pangan bagi daerah lain.



Langkah yang akan dilakukan dalam revitalisasi pembangunan pertanian antara lain meningkatkan pasokan dan mutu benih dan bibit unggul, meningkatkan kapasitas petani, nelayan dan petani tambak; memperluas akses petani terhadap permodalan dan insentif pertanian; membangun prasarana dan sarana pertanian; menerapkan pertanian modern dengan mengembangkan manajemen agroindustri dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; memperluas jaringan promosi, pemasaran dan perdagangan berbasis teknologi informasi; serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan investasi pertanian.

**4. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota**

Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil diarahkan untuk membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan teknologi informasi; meningkatkan akses transportasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa terutama yang tinggal di daerah perdesaan pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil; menurunkan biaya dan memberikan kelancaran dan kemudahan pengangkutan dan perdagangan barang, dan mobilitas penduduk; mendorong kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; menata dan meningkatkan akses transportasi penduduk yang tinggal daerah kumuh, pinggiran sungai dan pesisir di kawasan perkotaan; meningkatkan keterkaitan sosial ekonomi desa-kota; serta memperluas jaringan promosi wisata alam, wisata sosial dan wisata budaya.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan dan pembangunan dermaga sungai, pelabuhan laut, bandar udara dan terminal; pengadaan prasarana dan sarana angkutan sungai, darat dan laut; penataan sistem dan jalur lalu lintas sungai, laut dan darat;



peningkatan keterkaitan dan keterpaduan antarmoda transportasi; pengembangan dan perluasan jaringan internet untuk mendukung konektivitas digital; serta perluasan kerjasama dan kemitraan investasi dalam pengembangan transportasi sungai, darat dan laut.

**5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota**

Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa/kelurahan terhadap pelayanan dasar, mendorong pengembangan ekonomi desa/kelurahan berbasis produksi dan wisata desa/kelurahan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, mengurangi kesenjangan pendapatan, mewujudkan keadilan sosial, dan memperluas kesempatan masyarakat desa/kelurahan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangun Puskesmas, fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih, fasilitas sumur dan MCK, jalan, jembatan, jaringan listrik, dermaga, perangkat dan jaringan internet, jaringan irigasi atau drainase, prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, pasar, tempat-tempat ibadah, dan lainnya.

**6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota**

Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara diarahkan untuk membangun dan memperkuat rantai nilai produksi-pengolahan-perdagangan berbasis pada setor dan komoditas yang menjadi keunggulan daerah baik berupa keunggulan komparatif yang didasarkan pada kondisi geostrategis dan potensi sumber daya daerah seperti hutan, tambak, cadangan gas dan mineral; keunggulan kompetitif berbasis efisiensi dan inovasi dan keunggulan kolaboratif berbasis inovasi dan kolaborasi pelaku ekonomi; serta pengembangan pariwisata terpadu.



Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, diversifikasi dan daya saing sektor ekonomi utama seperti pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; perdagangan besar dan eceran, restoran dan perhotelan, dan industri pengolahan; serta peningkatan mutu dan promosi pariwisata daerah.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah pemetaan rantai nilai produksi-pengolahan-perdagangan dari setiap komoditas unggulan di setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; penyiapan, penetapan dan pelaksanaan kegiatan terpilih dari pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung penguatan rantai nilai; perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi; perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha pengelola jaringan distribusi dan perdagangan *online*; serta penguatan keterkaitan pengembangan pariwisata.

**7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan kebangsaan**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jaringan informasi luas dan mempunyai sikap disiplin, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan Kalimantan Utara.

Langkah yang akan dilakukan adalah memastikan semua anak usia sekolah (3-18) mengikuti pendidikan anak usia dunia, dasar dan menengah secara aktif; meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; memperluas akses anak usia sekolah mengikuti pendidikan menengah; serta memperluas dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan mutu



pendidikan dasar dan menengah termasuk peningkatan keterampilan dan keahlian di bidang teknologi informasi, magang dan pendidikan vokasional.

**8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial**

Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi kaum milenial diarahkan untuk mendidik dan menyiapkan generasi muda (kaum milenial) menjadi calon tenaga kerja terampil, kompeten, berkualitas dan berdaya saing; serta calon wirausahawan yang dapat membuka usaha sendiri dan memperluas lapangan pekerjaan sejalan dengan pembangunan KIPI, revitalisasi pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur, diversifikasi produk, dan pembangunan PLTA dan lainnya.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangun dan mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian melalui pemetaan jenis keahlian dan keterampilan, dan kebutuhan tenaga terampil dan terdidik yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Utara; penyiapan kurikulum dan tenaga pengajar yang berpengalaman dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha swasta dan perguruan tinggi dalam pengelolaan BLK, magang, perekrutan tenaga kerja; serta perintisan usaha.



**9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota**

Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di Kalimantan Utara diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha, meningkatkan promosi dan perdagangan, serta meningkatkan nilai tambah dan pendapatan UMKM.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah pemberian bantuan dan fasilitasi kemudahan dalam mendapat pinjaman modal melalui skema Kredit Usaha Kecil (KUR), peningkatan dan perluasan kerjasama Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan perbankan dalam pendampingan, pengembangan usaha, dan promosi; serta perluasan jaringan pemasaran hasil produksi UMKM baik secara langsung maupun *online*.

**10. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah**

Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan perkotaan di Kalimantan Utara; serta meningkatkan kesejahteraan aparatur baik bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan maupun dokter.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan data dan informasi kondisi aparatur, penyiapan peraturan dan standar operasional prosedur tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan disertai dengan petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pemberian sanksi bagi yang melanggar.



Dalam lima tahun mendatang (2022-2026), pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat diarahkan pada pelaksanaan **Gerakan Kaltara Rumah Kita** yang bertumpu pada pembangunan berbasis masyarakat (komunitas); penguatan keunggulan komparatif berbasis sumber daya, keunggulan kompetitif berdasarkan inovasi dan efisiensi, dan keunggulan kolaboratif bersumber dari inovasi dan kerjasama (kolaborasi); serta percepatan pembangunan wilayah sebagai landasan terwujudnya perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Kalimantan Utara.

**Gerakan Kaltara Rumah Kita** sebagai wujud tekad, semangat dan harapan rakyat, serta visi dan misi Kalimantan Utara akan mencakup 6 (enam) gerakan, yaitu:

- (1) **Gerakan RT Bersih** diarahkan untuk mendukung penguatan peran warga RT (Rukun Tetangga) yang lebih besar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat dan Indah (RT-BERSIH) melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) **Gerakan Desa Membangun** diarahkan untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan setiap desa/kelurahan; serta meningkatkan kapasitas aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melalui fasilitasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- (3) **Gerakan Revitalisasi Kecamatan** diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan setiap kecamatan berbasis keunggulan desa/kelurahan; serta menguatkan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan



masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan pusat pengembangan kawasan ekonomi melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan; serta peningkatan kapasitas oleh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara;

- (4) **Gerakan Menata Kota** diarahkan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota menjadi lebih nyaman, bersih, aman dan maju sebagai titik simpul dari keterkaitan desa dan kota melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan.
- (5) **Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota** diarahkan untuk menguatkan peran pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan fungsi pemerintahan; meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan dan kecamatan; serta menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan.
- (6) **Gerakan Inovasi Daerah** diarahkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan; meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; serta menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan.



Pembangunan Kalimantan Utara tahun 2022 diarahkan untuk melaksanakan prioritas daerah, program unggulan dan program pendukung secara konsisten, serta memastikan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan mendukung percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tata kelola organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang profesional, efisien dan efektif
  - a. Penyiapan dokumen RKPd, Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2023 berbasis kinerja dan inovasi yang memuat program unggulan daerah;
    - 1) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
    - 2) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor industri pengolahan;
    - 3) Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata; dan memperluas jaringan pemasaran;
    - 4) Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
    - 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, bandara, jalan dan jaringan infrastruktur lainnya.
  - b. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2023, setiap perangkat daerah wajib menyiapkan inovasi daerah dalam pelayanan dasar dan pembangunan yang terukur, dapat dicapai dan bermanfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
  - c. Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi



- seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara secara konsisten; dan
- d. Optimalisasi pengembangan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Governance*);
2. Memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
    - a. Sinkronisasi RKPD Provinsi Kalimantan Utara dan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023 terutama dalam penentuan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, prioritas daerah dan program unggulan;
    - b. Penajaman dan sinkronisasi prioritas belanja daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023 sesuai prioritas daerah dan program unggulan;
    - c. Pengalokasian bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang lebih produktif, transparan, akuntabel dan bermanfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, kemajuan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
    - d. Penguatan peran pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan peningkatan kapasitas dan pendampingan;
  3. Melaksanakan Gerakan Kaltara Rumah Kita
    - a. Melaksanakan sosialisasi dan promosi Gerakan Kaltara Rumah Kita yang dilengkapi dengan enam pedoman, yaitu: Gerakan RT/RW Bersih, Gerakan Membangun Desa, Gerakan Menata Kota, Gerakan Revitalisasi Kecamatan, Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota, dan Gerakan Inovasi Daerah;
    - b. Melaksanakan program unggulan dan kegiatan utama dalam Gerakan Kaltara Rumah Kita;
    - c. Mengoptimalkan peran satuan tugas dalam pelaksanaan Gerakan Kaltara Rumah Kita; dan
    - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pelaporan terhadap



pelaksanaan Gerakan Kaltara Rumah Kita.

4. Memastikan dukungan DPRD dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan prioritas daerah dan program unggulan tahun 2023.
5. Menyiapkan dan melaksanakan kerjasama investasi dengan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan inovasi, investasi dan perdagangan sesuai prioritas daerah dan program unggulan.
6. Melaksanakan kerjasama riset dan inovasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat, membangun basis keunggulan dan daya saing daerah, dan memperkuat manajemen pengetahuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai prioritas daerah dan program unggulan.
7. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan untuk mendukung persiapan dan mengoptimalkan manfaat pemindahan ibu Kota Negara bagi kemajuan Kalimantan Utara.

#### **4.2.4. Dukungan Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional**


Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan sinergi dan sinkronisasi RKPD Tahun 2022 dengan RKP Tahun 2022. Penyelarasan prioritas daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan prioritas nasional (PN) diharapkan dapat mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional dan target sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun pemetaan sinergi prioritas daerah dengan prioritas nasional dijelaskan sebagai berikut:

- PN 1 bersinergi dengan Prioritas Daerah 2, 6 dan 9.
- PN 2 bersinergi dengan Prioritas Daerah 4 dan 6
- PN 3 bersinergi dengan Prioritas Daerah 8 dan 9



- PN4 bersinergi dengan Prioritas Daerah 7
- PN5 bersinergi dengan Prioritas Daerah 1 dan 5
- PN6 bersinergi dengan Prioritas Daerah 3
- PN7 bersinergi dengan Prioritas Daerah 10



**Gambar 4.3**  
**Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional**

Sumber: hasil analisis, 2021

**BAB I****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Tahun 2022 merupakan tahun kesatu atau tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Pada RKPD Tahun 2022, rencana kerja berupa program dan kegiatan disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 dan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan oleh 33 (tiga puluh tiga) perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 ini dilakukan perubahan terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan perubahan dalam RKPD bersamaan dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perkembangan pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam hasil evaluasi triwulan I APBD tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan, serta penyerapan anggaran masih relatif sangat rendah. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan perubahan RKPD tahun 2022 yang memperhatikan ketentuan alokasi anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Perubahan RKPD ini diprioritaskan untuk melaksanakan prioritas daerah, program unggulan dan program pendukung secara konsisten, serta memastikan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan mendukung percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Ringkasan perubahan program berdasarkan urusan dan perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.1. Sedangkan secara lebih rinci program, kegiatan, dan sub kegiatan per perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.2.

PERUBAHAN RKPd PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



Tablei 5.1.

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan  
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

No	Urusan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan				Jumlah Sub Kegiatan				Jumlah Pagu				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2022	ABPD 2022	RkPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	ABPD 2022	RkPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	ABPD 2022	RkPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RkPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RkPD 2022 Perubahan		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	17	16	16		93	93		323,721,004,607	334,433,463,554		Dinas Kesehatan			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	11	11	22	21	21		89	89		339,353,649,573	394,852,309,503		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	3	3	5	5	5		9	9		6,912,066,324	6,912,066,324		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Peraungan Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	AMBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3	3		12	12		36	36		11.622,975,550	12.071,400,748	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2	2		10	10		45	45		8.442,036,218	9.046,671,193	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	6	16	14	14		55	55		14.190,690,621	14.447,945,910	Dinas Sosial
	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	6	6	19	11	11		45	45		7.586,138,724	7.260,989,221	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBINAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	7	7	22	17	18		63	63		10.226,563,375	10.898,550,231	Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PERUBAHAN RKPd PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



No	Urusan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan				Jumlah Sub Kegiatan				Jumlah Pagu				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
10	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	4	4	7	1	3		10	10		20,000,000	175,372,872	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
11	JURUSAN PEMERINTAHAN PERTANAHAN	2	2	2	2	0	0		3	3		0	0	Sekretariat Daerah				
12	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	11	11	20	8	8		54	54		18,725,571,299	21,533,556,439	Dinas Lingkungan Hidup				
13	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	15	13	14		42	43		5,923,241,497	6,111,296,537	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
14	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	9	8	8		47	47		10,821,370,760	10,871,744,030	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



No	Urutan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan				Jumlah Sub Kegiatan				Jumlah Page		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	ARBID 2022	RKPD 2022 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	5	3	3		34	34		301,431,501	291,431,291	Dinas Pemberdayaan Pemukiman, Perkotaan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4	4	4	28	12	14		62	62		20,075,926,564	24,072,404,058	Dinas Perhubungan		
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNITAS DAN INFORMATIKA	3	3	3	11	10	10		50	50		25,693,434,738	29,585,217,547	Dinas Kesehatan, Informatika, Statistik dan Persandian		
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5	5	5	11	7	7		21	21		13,546,433,550	12,397,932,990	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	14	12	12		24	24		8,933,493,641	9,751,930,821	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



No	Urutuan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan				Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHIRAGA	3	3	3		13	13		45	45		13.248,542,389	19.257,686,398	Dinas Pemuda dan Olahraga	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1		1	1		3	3		100,282,616	700,166,331	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1		2	2		5	5		100,477,272	100,445,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	5	5		6	6		13	13		406,638,824	406,605,156	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUSTAKAAN	3	3	3		10	10		30	30		8,361,757,325	8,272,412,541	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN	2	2	2		5	5		5	5		314,295,744	313,617,744	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	6	6		18	18		51	51		18,304,333,630	22,538,932,359	Dinas Kelautan dan Perikanan	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2	5	5		15	15		61	61		7,948,208,043	15,113,776,204	Dinas Pertanian	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	7	7	7		23	23		59	59		14,604,989,949	17,437,935,423	Dinas Pertanian dan Kelautan Pangan	

PERUBAHAN RKPd PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



No	Utusan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan				Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Page				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	PERTANIAN															
29	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	5	5	5		18	18		68	68					Dinas Kehutanan	
30	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6	5	5		18	18		46	46					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
31	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	6	6		10	10		20	20					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
32	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3		3	3		6	6					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
33	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	3	3		3	3		5	5					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
34	SEKRETARIAT DAERAH	8	8	8		30	30		104	104					Sekretariat Daerah	
35	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2		14	14		34	34					Sekretariat DPRD	
36	PERENCANAAN	3	3	3		13	13		58	58					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	

PERUBAHAN RKKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022



No	Urutan	Jumlah Program				Jumlah Kegiatan				Jumlah Sub Kegiatan		Jumlah Pagu		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	KEUANGAN		2	2		8	8		33	33		41,780,131,588	42,125,448,808	Badan Pendapatan Daerah
38	KEUANGAN		3	3		12	12		71	71		444,757,986,579	493,978,844,696	Badan Keuangan dan Aset Daerah
39	KEPEGAWAIAN	2	2	2		11	11		39	39		10,053,424,010	11,484,629,603	Badan Kepegawaian Daerah
40	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	2	2		10	10		27	27		10,423,111,691	11,664,347,374	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
41	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1		2	2		6	6		753,267,659	1,803,267,659	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
42	PENGELOLAAN PERBATASAN	2	2	2		7	7		11	13		5,632,790,056	6,254,263,499	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
43	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	2	2	2		8	8		29	29		10,698,905,077	13,070,412,452	Badan Penghubung
44	KERAKORAN DAERAH	3	3	3		12	12		32	32		24,977,216,771	24,423,874,472	Inspektur
45	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6		11	11		32	32		11,490,815,116	12,050,093,698	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Total											2,404,941,922,372,2	2,626,538,231,685	

Sumber: SPPD diolah, 2022



## BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan penyesuaian atas perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan target sasaran pembangunan daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. Penyesuaian atas substansi yang termuat dalam RKPD tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil RKPD triwulan II Tahun 2022, perkembangan kondisi daerah dan nasional, serta kebijakan pemerintah pusat.

Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk dibahas dan disepakati bersama, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

**Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum**

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Dr. Bustan, SE, M.Si	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	



## BAB III

### PENUTUP

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan penyesuaian atas perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan target sasaran pembangunan daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. Penyesuaian atas substansi yang termuat dalam RKPD tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil RKPD triwulan II Tahun 2022, perkembangan kondisi daerah dan nasional, serta kebijakan pemerintah pusat.

Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk dibahas dan disepakati bersama, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

**Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum**